

**PRAKTIK *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA  
MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI *KAFI'AH* DALAM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu  
Kabupaten Ngawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**PUGUH FITRI SETYO WIDODO**

**NIM: 18.21.2.1.132**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSHIYYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2022**

**“PRAKTIK *KAFI’AH* DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA  
PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI *KAFI’AH* DALAM  
ISLAM”**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu,  
Kabupaten Ngawi)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh:

**PUGUH FITRI SETYO WIDODO**  
**NIM.18.21.2.1.132**

Surakarta, 21 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi  
Fuad Muhammad Zein, M.UD.  
NIP : 19890315 201903 1 012

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PUGUH FITRI SETYO WIDODO  
NIM : 18.21.2.1.132  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “**PRAKTIK KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI KAFI'AH DALAM ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 Oktober 2022

  
Puguh Fitri Setyo Widodo

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Puguh Fitri Setyo Widodo

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Puguh Fitri Setyo Widodo, NIM: 18.21.2.1.132 yang berjudul:

**PRAKTIK *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI *KAFI'AH* DALAM ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 21 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



**Fuad Muhammad Zein, M.UD.**

NIP. 19890315 201903 1 012

**PENGESAHAN**  
**PRAKTIK *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA**  
**MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI *KAFI'AH* DALAM ISLAM**  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten  
Ngawi)

Disusun Oleh :

**PUGUH FITRI SETYO WIDODO**


NIM: 18.21.2.1.132

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Senin tanggal 28 November 2022/04 Jumadil Awal 1444 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) di bidang Hukum Keluarga Islam


Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I.,  
M.S.I., M.A.  
NIP: 19821123 200901 1 007



Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.  
NIP: 19880810 201903 1 014



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19720803 200003 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Isma'ail Yahya, S. Ag., M. A.  
NIP: 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

(Q.S. Al-Furqan [25]: 74)

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ  
هُم مَّغْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

(Q.S. An-Nur [24]: 26)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas segala rahmat dan kasih sayang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan anugerah nikmat yang tak terkira, sehingga dalam perjalanan studi ini bisa berjalan dengan lancar. Kebahagiaan dalam menuntut ilmu ini merupakan sebuah anugerah yang terindah, juga tetesan keringat dan air mata kebaikan ini seolah menjadi saksi atas kebaikan-kebaikannya yang tiada henti untuk selalu kusyukuri. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang tercinta dalam hidupku, orang-orang yang hadir dalam perjalanan studi ini, mereka yang selalu memberikan support, doa, dan motivasi bagiku agar aku dapat menyelesaikan studi ini, khususnya teruntuk:

1. Kedua orangtua saya yang tercinta, yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan, memberikan segala dukungan, dan motivasi dalam hidupku, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, sungguh ridha kedua orangtuaku adalah tujuanku.
2. Kakak-Kakakku dan segenap keluarga dekat dan keluarga besarku yang selalu mendukung, mensupport saya dalam proses studi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan kasih sayang-Nya selalu menghiasi dalam tali kuat kekeluargaan ini.
3. Guru-Guru saya K.H. Miftahul 'Ulum, Lc, Ustadz Hanif Fadhilah, S.Pd.I, Ustadz Muhammad Parwoko, Lc, dan Guru-Guru saya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga Dosen-Dosen saya yang telah mendidik saya, yang telah mengajarkan ilmu kepada saya, ridha mereka adalah tujuanku.
4. Pembimbing Akademik Bapak Anwarudin, M.H.I, yang selalu memberikan dorongan dan semangatnya dalam menyelesaikan studi ini dengan sebaik mungkin.
5. Bapak Fuad Muhammad Zein, M.UD, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahnya dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Sahabat-sahabat saya semuanya Mas Fikri, Mas Sidiq, Mas Bowo, Mas Mustafa, Mas Faiz, Mb Maghfira, Mb Lulu'il, Mb Nisa', dan temen-temen kelas HKI E,

serta yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Semua rekan-rekan seangkatan Prodi HKI, serta teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, saran dan bantuannya dalam proses studi ini.
8. Teman-teman organisasi LSO BAFAS, LSO FATAWA, UKMI Nurul Ilmi, dan yang lainnya, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang dalam beberapa organisasi tersebut menjadi tempat belajar dan menjadi keluarga kedua bagi penulis dalam proses studi ini, hingga banyak pengalaman yang penulis dapatkan dari pengalaman berorganisasi tersebut.
9. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai tempat saya menempuh studi ini.

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala support, dukungan, dan pengalaman, serta segalanya yang telah diberikan. *Thanks for everything. Jazakumullahu khairan katsiran.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Žukira</i>
3.	يُذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	QāLA
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah/t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah/h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan/h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf/l/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena

dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PRAKTIK *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI *KAFA'AH* DALAM ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah
4. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah
5. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
6. Bapak Anwarudin, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehat, dan motivasinya kepada penulis selama menempuh studi ini.
7. Bapak Fuad Muhammad Zein, M.UD, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluang waktu, tenaga, dan pikirannya serta memberikan pengarahan

- kepada saya selama proses bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
  9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan berkah di kehidupan yang akan datang.
  10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
  11. Ibu Rasmiati selaku Kepala Desa Pitu yang memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Pitu.
  12. Masyarakat Dusun Pitu yang telah bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.
  13. Ibukku dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
  14. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah, dan teman-teman PPL Gelombang 2 Pengadilan Negeri Ngawi yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
  15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia bekerja sama dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
  16. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 Oktober 2022  
Penulis



Puguh Fitri Setyo Widodo  
NIM: 18.21.2.1.132

## ABSTRAK

PUGUH FITRI SETYO WIDODO, NIM: 18.21.2.1.132, “**PRAKTIK KAFI’AH DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI KAFI’AH DALAM ISLAM**” (Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi).

Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Adapun untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga perlunya memperhatikan kesamaan atau *kafa’ah* dalam perkawinan. Istilah *kafa’ah* dalam pernikahan memang masih asing dikalangan masyarakat awam. Persoalan ini juga berlaku pada masyarakat Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Selain itu, terdapat persoalan lain yaitu pemuda yang belum menikah di usia 30-40 tahun disebabkan karena tidak adanya *kafa’ah* dengan calon isteri. Di sisi lain, terdapat permasalahan lain yaitu terjadi kasus perceraian dikarenakan tidak adanya *kafa’ah* antar pasangan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Pitu. Sedangkan, untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, skripsi, undang-undang, dan sebagainya. Adapun data dalam teknik penelitian ini bersifat deskriptif, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif secara induktif, menggunakan cara Miles dan Huberman melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *kafa’ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari segi agama, keturunan, pekerjaan, harta, bebas dari aib, dan sebagainya. *Kafa’ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan sebelum menikah. Sebab, dengan adanya *kafa’ah* tersebut akan menyebabkan adanya kecocokan, keserasian, kesepadanan antara calon suami dan isteri. Selain itu, *kafa’ah* dalam pernikahan merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Praktik Kafa’ah, Urgensi Kafa’ah*

## **ABSTRACT**

PUGUH FITRI SETYO WIDODO, NIM: 18.21.2.1.132, **“THE PRACTICE OF KAFA’AH IN MARRIAGE AND ITS URGENCY IN SOCIETY IN TERMS OF THE THEORY OF KAFA’AH IN ISLAM” (Case Study On The Community Of Pitu Hamlet, Pitu Village, Pitu District, Ngawi Regency)**. Marriage is a reliable means of maintaining continuity of lineage and relationships, being the cause of ensuring peace, love, and affection. As for realizing harmony in the family, it is necessary to pay attention to similarities or kafa’ah in marriage. The term kafa’ah in marriage is still foreign to ordinary people. This problem also applies to the people of Pitu Hamlet, Pitu Village, Pitu District, Ngawi Regency. In addition, there is another problem, namely unmarried youth at the age of 30-40 years due to the absence of kafa’ah with a prospective wife. On the other hand, there are other problems, namely divorce cases due to the absence of kafa’ah between spouses.

As for this of research, it is field research. This primary data in research were obtained from interviews with the people of Dusun Pitu. Meanwhile, for secondary data obtained from various sources such as books, journals, theses, laws, and others. As for the data in this research is descriptive, the data analysis method used is an inductive qualitative method, using the Miles and Huberman method, through three stages, namely data reduction, data exposure, and drawing conclusions.

The results of this research indicate that kafa’ah is defined as a balance between husband and wife in terms of religion, heredity, job, property, free from disgrace, and so on. Kafa’ah in marriage is an important factor to consider before marriage. Because, with the kafa’ah it will lead to compatibility, equivalence, between the prospective husband and wife. In addition, kafa’ah in marriage is an effort to create a household life that is sakinah, mawadah, warahmah.

**Keyword: Marriage, Kafa’ah Practice, Urgency of Kafa’ah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	18
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II KONSEP KAFA'AH</b> .....	32
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i> .....	32
B. Dasar Hukum .....	33
C. <i>Kafa'ah</i> Pernikahan Menurut Ulama Madzhab .....	38
1. Menurut Imam Hanafi .....	38
2. Menurut Imam Maliki .....	39

3. Menurut Imam Syafi'i .....	39
4. Menurut Imam Hambali.....	40
D. Kriteria <i>Kafa'ah</i> .....	40
1. Kafa'ah dalam Bidang Agama.....	40
2. Kafa'ah dalam Bidang Sosial .....	41
a. Nasab (keturunan) .....	41
b. Pekerjaan .....	43
c. Merdeka.....	44
d. Kekayaan.....	45
e. Bebas dari Cacat.....	46
E. Hikmah dan Tujuan <i>Kafa'ah</i> .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA DAN PRAKTIK <i>KAFa'AH</i> DALAM</b>	
<b>PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA MASYARAKAT DUSUN</b>	
<b>PITU .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.....	49
1. Sejarah Desa .....	49
2. Daftar Kepala Desa Pitu .....	51
3. Demografi .....	51
4. Kondisi Sosial .....	53
5. Kondisi Ekonomi .....	55
6. Prasarana dan Sarana Desa .....	56
7. Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa.....	57
8. Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran.....	57
B. Praktik <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan dan Urgensinya pada Masyarakat di	
Dusun Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.....	59
<b>BAB IV ANALISIS TEORI <i>KAFa'AH</i> DALAM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>PRAKTIK <i>KAFa'AH</i> DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA</b>	
<b>PADA MASYARAKAT DUSUN PITU DESA PITU KECAMATAN</b>	
<b>PITU KABUPATEN NGAWI .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Praktik <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan dan Urgensinya Pada	
Masyarakat Dusun Pitu.....	65

B. Analisis Teori <i>Kafa'ah</i> dalam Islam terhadap Praktik <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan dan Urgensinya Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	78
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara .....	79
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	86
Lampiran 4 : Jadwal Penelitian .....	88





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam telah diatur mengenai pedoman dan ajaran yang mengatur kepentingan umat secara menyeluruh. Dengan adanya metode dalam ijtihad dan perkembangan fikih, agama Islam mampu mengantisipasi segala persoalan akibat perkembangan zaman sehingga tetap relevan di segala aspek kehidupan. Semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasang-pasangan. Akan tetapi, ada perbedaan diantara manusia dengan makhluk lainnya yang cenderung bebas karena tidak dikaruniai akal. Oleh karenanya, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia dan untuk mendapatkan keturunan, Islam telah mengatur hubungan manusia dengan lawan jenis melalui jalan pernikahan. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya:*

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 7.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992).

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 telah dijelaskan mengenai pengertian perkawinan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan juga merupakan perintah Allah *SWT* dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bukan semata-mata untuk memenuhi kepuasan nafsu, melainkan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebelum pernikahan dilakukan ada fase yang harus dilalui dengan istilah *khitbah* (meminang). Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaily, *khitbah* adalah keinginan menikah terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan kepada perempuan tersebut atau walinya. Apabila perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju, maka *khitbah* dinyatakan sah.<sup>4</sup>

Oleh karenanya, dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih pasangan yang mempunyai pemahaman yang sama, seimbang, setingkat atau sederajat. Hal demikian agar menghasilkan keserasian dan keharomisan dalam keluarga. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga perlunya memperhatikan kesamaan atau *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>5</sup> Adanya *kafa'ah* merupakan salah satu faktor pendukung untuk terciptanya kedamaian

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm. 15.

<sup>5</sup> Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)"..., hlm. 105-106.

dalam membina rumah tangga, sehingga suami istri akan terhindar dari kegagalan dalam membina rumah tangga yang disebabkan dari adanya perbedaan cara pandang dan lainnya diantara kedua pasangan tersebut, perbedaan cara pandang biasanya menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Oleh karenanya, *kafa'ah* berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.<sup>6</sup> Meskipun, pada dasarnya kembali kepada pribadi masing-masing. Sebab, hal ini termasuk salah satu bentuk ikhtiar yang sangat dianjurkan dan menjadi bahan pertimbangan sebelum seseorang melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan.<sup>7</sup>

Kata *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-Musawi'* (keseimbangan). Kaitannya dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya.<sup>8</sup> Adapun *kufu* di dalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat.<sup>9</sup> Dalam pernikahan yang dimaksud dengan *kufu'* adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, moral, dan ekonomi.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Nazaruddin Yusuf, "Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi *Kafaah* Syarat *Mukhtabarah* dalam Perkawinan," *al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 147-148.

<sup>7</sup> Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)"..., hlm. 105-106.

<sup>8</sup> Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriya, tt), hlm. 134.

<sup>9</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), hlm. 250.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan, (Jakarta Pusat: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 659.

Dalam agama Islam, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih calonnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 26:<sup>11</sup>

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ  
هُم مَّعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya:

*Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).*<sup>12</sup>

Istilah *kafa'ah* dalam pernikahan memang masih asing dikalangan masyarakat awam. Persoalan ini juga berlaku pada masyarakat Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, masyarakat di Dusun Pitu semuanya bersuku Jawa, rata-rata mereka bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, Pedagang, dan sebagian kecil Pegawai Negeri Sipil. Latar belakang pendidikan mereka sebagian kecil dari lulusan Sekolah Dasar, dan sebagian besar lulusan Sekolah Menengah

<sup>11</sup> Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini menjadi kebanggaan Sayyidah 'Aisyah r.a. Betapa tidak, Nabi Yusuf ketika dituduh hanya dinyatakan kesuciannya oleh salah seorang dari keluarga suami wanita yang menuduhnya. Maryam a.s. yang dituduh berbuat zina yang membebaskannya dari tuduhan adalah anaknya yang masih bayi dalam hal ini 'Isa a.s. Sedangkan, 'Aisyah r.a. dinyatakan langsung oleh Allah kebersihannya dari tuduhan tersebut melalui ayat-ayatnya yang dibaca sepanjang masa. Hal ini tentu adalah karena beliau merupakan istri Nabi Muhammad SAW., sehingga kita dapat berkata bahwa hal tersebut adalah berkat Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian Al-Biq'a'i menambahkan bahwa penyebutan *al-khabitsat* terlebih dahulu karena konteks pembicaraan adalah wanita dalam arti isu yang disebarluaskan adalah menyangkut 'Aisyah r.a. Sedangkan, penyebutan lawan dari *al-khabitsat* yakni *al-khabitsun*, karena jika yang disebut hanya kekhususan wanita-wanita yang bejat akhlaknya untuk lelaki yang bejat akhlaknya, bisa saja ada yang menduga bahwa lelaki yang bejat akhlaknya bisa kawin dengan yang tidak bejat akhlaknya. Nah, untuk menampilkan hal tersebut, ditegaskanlah bahwa lelaki yang bejat akhlaknya pula hanya pantas menjadi pasangan wanita yang bejat akhlaknya bukan wanita baik-baik. Lihat Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Penerbit Lentera Hati, Cetakan IV, Dzulqadah 1432 H/Oktober 2011, Volume 8, hlm. 512-514.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992).

Pertama sampai dengan Sekolah Menengah Atas, remaja di Dusun tersebut banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, karena memilih untuk bekerja setelah lulus dari sekolah.

Disisi lain, sebagian besar masyarakat Dusun Pitu dalam mencari jodoh pernikahan dan calon menantu cenderung mencari orang di luar Dusun Pitu. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan tingkat ekonomi di Dusun Pitu yang masih cukup rendah. Dibuktikan dengan data kesejahteraan warga Dusun Pitu diantaranya yaitu sebagai berikut, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 197 KK, jumlah penduduk miskin 86 KK, jumlah penduduk sedang 93 KK, jumlah penduduk kaya 18 KK. Artinya dengan mencari jodoh atau menantu diluar wilayah Dusun Pitu akan lebih berpotensi dan berpeluang untuk mendapatkan orang yang lebih kaya. Adapun data jumlah penduduk Dusun Pitu yaitu sebanyak 692 jiwa, yang terdiri atas RT: 01, 02, 03, 04, dan 05. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 370 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk perempuan sebanyak 322 jiwa. Selain itu, jumlah pasangan yang menikah di luar Dusun Pitu sebanyak 176 pasangan. Sedangkan, pasangan yang menikah di sesama Dusun sebanyak 10 pasangan. Fenomena pasangan yang menikah diluar Dusun tersebut memang lebih banyak dibandingkan dengan pasangan yang menikah di sesama Dusun Pitu.

Selain itu, terdapat persoalan lain yaitu pemuda yang belum menikah di usia 30-40 tahun disebabkan karena tidak adanya *kafa'ah* dengan calon isteri, hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara awal dengan salah satu pemuda yang belum menikah tersebut, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mas Prpto, menurut beliau *kafa'ah* dalam pernikahan adalah hal yang penting untuk

dipertimbangkan sebelum menikah. Akan tetapi, dalam praktiknya ketika beliau ingin menikah dengan calon isterinya, faktor yang sering terjadi adalah adanya ketidakseimbangan dengan calon isteri sebagaimana yang telah beliau ungkapkan bahwa diantara alasan beliau belum menikah yaitu belum menemukan yang cocok dengan calon pasangan, artinya tidak adanya kesepadanan dengan calon pasangan, memang terkadang calon isteri juga melihat dari segi faktor agama, pekerjaan, harta, usia, dan sebagainya. Memang beliau mencarinya yang mau menerima beliau apa adanya. Di sisi lain, beliau memang sudah bekerja meskipun belum mempunyai pekerjaan yang tetap, faktor umur beliau yang sudah diatas 30 tahun mungkin juga menjadi pertimbangan juga oleh wanita calon pasangan beliau.<sup>13</sup>

Di sisi lain, terdapat persoalan lain yaitu terjadi kasus perceraian dikarenakan tidak adanya *kafa'ah* antar pasangan, hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara awal, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mbak Sri Rahayu bahwasanya menurut beliau mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan yang beliau jalani sebelumnya yaitu dalam hal harta, nasab, bebas dari aib sudah sepadan. Akan tetapi, mengenai kualitas keberagamaan dan harta yang sedikit berbeda, agama ini artinya dalam hal ilmu dan perilaku atau akhlakunya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan keterangan hasil wawancara awal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan pentingnya *kafa'ah* dalam pernikahan bagi

---

<sup>13</sup> Mas Prpto selaku salah satu warga yang belum menikah, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 10.00 – 10.20 WIB.

<sup>14</sup> Mbak Sri Rahayu selaku salah satu warga yang sudah bercerai, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 15.40 – 16.00 WIB.

masyarakat, dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang peneliti beri judul ***“PRAKTIK KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI KAFA’AH DALAM ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan. Pitu, Kabupaten Ngawi).”***

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *kafa’ah* dalam pernikahan menurut masyarakat Dusun Pitu?
2. Bagaimana urgensi *kafa’ah* dalam pernikahan menurut masyarakat Dusun Pitu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *kafa’ah* dalam pernikahan menurut masyarakat Dusun Pitu.
2. Untuk mengetahui urgensi *kafa’ah* dalam pernikahan menurut masyarakat Dusun Pitu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, manfaat penelitian yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam khususnya perihal teori *kafa’ah* dalam pernikahan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran bagi para pihak yang terkait, serta bahan bacaan bagi para pihak yang



ingin mengetahui tentang praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya bagi masyarakat dan hal-hal yang berkaitan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian *Kafa'ah*

Kata *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-Musawi'* (keseimbangan). Kaitannya dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya.<sup>15</sup> Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini.<sup>16</sup> Adapun menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan, dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* (hak memilih) terhadap suami. Kemudian menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.<sup>17</sup> *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong

---

<sup>15</sup> Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi...*, hlm. 134.

<sup>16</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Mualamat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 261.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: Darul Hadits, 2004), hlm 577.

terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum

Keseimbangan dalam perkawinan itu dianggap penting, semata-mata untuk mencegah hal-hal negatif yang menyebabkan rapuhnya kehidupan rumah tangga suami isteri, hal tersebut yang melatarbelakangi dianjurkannya keserasian atau kesepadanan antara suami isteri dalam suatu perkawinan.<sup>19</sup>

Adapun dalam Q.S. An-Nur: 26, Allah SWT berfirman:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ  
هُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

*Artinya:*

*Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).<sup>20</sup>*

Adapun dalam Q.S. An-Nur ayat 3, Allah SWT berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
٣

*Artinya:*

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini*

<sup>18</sup> R. Zainul Musththofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa'ah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Praktik *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XV, No. 1, Maret 2020, hlm. 37.

<sup>19</sup> Syukron Mahbub, "Menakar *Kafa'ah*: Praktik Perkawinan Kyai Madura", *al-Ihkam*, Vol. 6, No. 2, Juni 2011, hlm. 233.

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992).

*melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*<sup>21</sup>

Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa ayat 3 Surah An-Nur tersebut mendahulukan penyebutan lelaki pezina atas perempuan pezina, berbeda dengan ayat sebelumnya yakni ayat 2, karena ayat ini adalah penjelasan menyangkut kasus yang menjadi *sabab nuzul*-nya. *Sabab nuzul* yang dimaksud adalah kasus Murtsid Ibn Abu Murtsid yang sering kali menyelundupkan tawanan-tawanan muslim di Mekkah menuju Madinah. Imam Syafi’i mengemukakan bahwa pakar-pakar tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Kemudian beliau mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan wanita tuna susila yang pada masa Jahiliyah memasang tanda-tanda atau bendera di depan rumah mereka. Ketika itu ada sebagian kaum muslimin yang berencana kawin dengan mereka. Maka, ayat ini mengharamkan perkawinan tersebut.<sup>22</sup>

Nabi SAW juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

*Artinya:*

*Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Perhatikanlah agamanya maka kamu akan beruntung. (H.R. Bukhari – Muslim)<sup>23</sup>*

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992).

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati), Cetakan IV, Volume 8, 2011), hlm 478-479.

<sup>23</sup> Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh...*, hlm. 9.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الرَّأْيِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ.

Artinya:

Dari Abi Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu nikahkan laki-laki pezina yang (mesti) dicambuk kecuali dengan semisalnya. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>24</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.

Artinya:

Dari Aisyah r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian, kepada mereka yang sekufu). (H.R. Ibnu Majah, hal. 633, no 1938).<sup>25</sup>

### 3. Kafa'ah Pernikahan Menurut Ulama Madzhab

#### a. Menurut Imam Hanafi

*Pertama*, nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan, *Kedua*, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam, *Ketiga*, *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan, *Keempat*, kemerdekaan dirinya, *Kelima*, *Diyannah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam, *Keenam*, kekayaan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No. 2, Tahun 2015, hlm. 186.

<sup>25</sup> Haya Zabidi dan Rifky Noor, "Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Asy-Syatibi terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non-Sayyid", *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 1, Jan-Juli, 2020, hlm. 81.

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 71-72.

### **b. Menurut Imam Maliki**

Adapun menurut Imam Malik yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.<sup>27</sup> Adapun yang dimaksud dengan keagamaan adalah orang yang beragama Islam dan memiliki tanggung jawab, serta tidak memiliki sifat-sifat fasik atau meninggalkan perbuatan fasik secara terang-terangan. Oleh karenanya perempuan shalihah tidak *kufu'* dengan laki-laki fasik.<sup>28</sup>

### **c. Menurut Imam Syafi'i**

Adapun menurut Imam Syafi'i yang menjadi kriteria *kafa'ah* diantaranya sbb: *Pertama*, kebangsaan atau nasab; *Kedua*, kualitas keberagamaan; *Ketiga*, kemerdekaan diri; *Keempat*, usaha atau profesi.<sup>29</sup> Dalam referensi lainnya meliputi lima kriteria diantaranya sbb: tidak cacat, keturunan, terpelihara dari perbuatan tercela, pekerjaan atau mata pencaharian, dan kemerdekaan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>28</sup> Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadis", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012, hlm. 427.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*,..., hlm. 72.

<sup>30</sup> Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadis"..., hlm. 422.

#### **d. Menurut Imam Hambali**

Adapun menurut kalangan ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* diantaranya yaitu, kualitas keagamaan, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan, kebangsaan.<sup>31</sup>

### **4. Kriteria *Kafa'ah***

#### **a. *Kafa'ah* Dalam Bidang Agama**

Adapun dalam segi agama merupakan salah satu unsur yang paling esensial dan paling utama dalam hal *kafa'ah*, sebab keempat imam madzhab mengakuinya dan di kalangan para ulama pun juga demikian tanpa ada perselisihan dan pertentangan. Sebab, dalam agama terdapat makna kebaikan, sebagaimana yang terdapat dalam syariat agama. Sehingga, ketika ada seorang wanita sholehah dari keluarga yang baik, bagus secara keagamaan, kemudian akan menikah dengan pria yang fasik, maka wali dari wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *fasakh* (*putus/rusak*).<sup>32</sup>

#### **b. *Kafa'ah* Dalam Bidang Sosial**

##### **1. Nasab/keturunan**

Adapun maksud unsur keturunan adalah bahwa orang tua pria itu ada, dikenal, dan berasal dari keluarga baik-baik. Di kalangan Imam

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif...*, hlm. 72.

<sup>32</sup> Humaidi Kaha, "Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah", *Hikmatina*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 245-246.

madzhab sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan unsur keturunan ini.<sup>33</sup> Pada zaman dahulu, unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan *Ajam* (non Arab/asing), kedua golongan Arab. Misalnya suku Quraisy tidak sepadan dengan suku Badui, atau kalau melihat perkembangan yang ada di Indonesia, misalnya putera seorang konglomerat atau anak keturunan keraton dianggap tidak *sekufu'* dengan anak seorang kuli bangunan, dan seterusnya.<sup>34</sup>

## 2. Pekerjaan

Adapun maksud pekerjaan disini yaitu pekerjaan terhormat dan pekerjaan yang kasar. Maka, perempuan yang keluarganya mempunyai pekerjaan yang terhormat tidak *kufu'* dengan orang yang pekerjaannya kasar. Kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Kadang, suatu pekerjaan dianggap mulia di tempat tertentu atau pada masa tertentu, sementara ia dianggap hina di tempat atau masa yang lain.<sup>35</sup>

## 3. Merdeka

Seorang budak tidak *sekufu'* dengan seorang yang merdeka. Hal itu karena seorang budak masih terikat dengan tuannya.<sup>36</sup> Misalnya budak

---

<sup>33</sup> Abu bakar, "Kafaah sebagai Pertimbangan dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 2, hlm. 58.

<sup>34</sup> Humaidi Kaha, "Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah"..., hlm. 246.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan..., hlm. 667.

<sup>36</sup> Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadis"..., hlm. 426.

laki-laki tidak *sekufu'* dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka juga tidak *sekufu'* dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Kemudian laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak *sekufu'* dengan perempuan yang diri ataupun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan.<sup>37</sup>

#### 4. Kekayaan

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam hal kekayaan sebagai kriteria *kafa'ah*. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan salah satu syarat *kafa'ah*.<sup>38</sup> Adapun pendapat ulama Hanafiyah bahwa seorang laki-laki dianggap *sekufu'* ketika mampu membayar mas kawin dan uang belanja (nafkah). Sehingga, apabila ia tidak sanggup dan tidak mampu membayar mas kawin dan uang belanja, maka dianggap tidak *sekufu'*.<sup>39</sup> Madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk ke dalam sifat *kafa'ah*, karena harta adalah suatu yang bersifat pergi dan hilang atau tidak abadi, dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan..., hlm. 666.

<sup>38</sup> Huzaimah Al-Anshori, dkk, "Persepsi Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok, Kec. Mojo, Kab. Kediri ditinjau dari Hukum Islam"..., hlm. 137-138.

<sup>39</sup> Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam", *Yustisia*, Vol. 1, No. 2 Mei – Agustus 2012, hlm. 104-105.

<sup>40</sup> Ahmad Fauzi, Rahman, dan Kemas Muhammad Gemilang, "Rahasia *Ilahiyah* Keutamaan *Kafaah* (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqh Mazhab Syafi'iyah



## 5. Bebas dari cacat

Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Imam Syafi'i menganggap bahwa bersih dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Adapun laki-laki yang memiliki kecacatan yang menetapkan pembatalan akad adalah tidak *sekufu'* bagi perempuan yang bersih dari cacat. Akan tetapi, penulis *al-Mugni* berkata, "Bersih dari cacat bukanlah syarat *kafa'ah*. Tidak diperselisihkan bahwa pernikahan tidak batal tanpanya. Tetapi, sang perempuan memiliki *khiyar*, tanpa para wali, karena kerugian yang ditimbulkan hanya menyimpannya. Di sisi lain, seorang wali boleh melarangnya untuk menikah dengan penderita kusta, penderita lepra, dan orang gila."<sup>41</sup> Adapun dalam segi cacat tersebut hanya diakui oleh ulama Malikiyah dan di kalangan sahabat Imam Syafi'i juga ada yang mengakuinya. Sementara dalam Madzhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi *kufu'*nya seseorang.<sup>42</sup>

## 5. Hikmah dan Tujuan *Kafa'ah*

Adapun hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya sebagai berikut:

- a) Dengan adanya *kafa'ah* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dan konsep kesetaraan atau kesepadanan yang ditawarkan Islam

---

dan Hanabilah, *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, April 2022, hlm. 63.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan..., hlm. 668-669.

<sup>42</sup> Humaidi Kaha, "Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah"..., hlm. 248.

dalam pernikahan. Artinya Islam telah memberikan hak talak kepada laki-laki secara mutlak. Namun, terkadang oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak tersebut disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sehingga, untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan terjadi, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang perempuan bisa selektif mungkin ketika akan memilih calon suaminya, misalnya dengan memilih calon suami yang benar-benar bertanggungjawab dan komitmen dalam pernikahan serta mampu memahami konsep talak dan mampu bertanggungjawab atas hak talak yang ada pada dirinya.

- b) Adapun dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan istri sebagai makmumnya. Konsekuensi dari fungsi tersebut dapat menuntut kesadaran bahwa ketaatan dan kepatuhan istri terhadap suami diperlukan. Hal ini akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level diatas istrinya, atau setidaknya sejajar. Namun sebaliknya, bisa saja terjadi seorang istri tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya meski secara pendidikan dan kekayaan misalnya dia lebih tinggi dari suaminya.
- c) Adapun naik atau turunnya derajat seorang istri juga bisa ditentukan oleh derajat suaminya. Artinya, seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial tinggi, pendidikan yang mapan, dan sholeh secara keagamaan.

Namun, seorang laki-laki juga sebaiknya bisa mempertimbangkan dengan baik ketika akan menikahi seorang perempuan dengan memperhatikan kesepadanan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama melalui konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.<sup>43</sup>

Adapun tujuan utama *kafa'ah* adalah untuk mewujudkan ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Sebab, jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian atau memahami, maka rumah tangga tersebut akan tenteram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT.<sup>44</sup> *Kafa'ah* berperan dalam membentuk keluarga yang *sakinah* sesuai dengan ajaran agama Islam. Memahami substansi *kafa'ah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*.<sup>45</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Mengenai pembahasan tentang konsep *kafa'ah* merupakan permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat, sehingga cukup banyak penelitian yang dilakukan, baik itu berbentuk karya ilmiah, skripsi, tesis, maupun buku-buku. Untuk menghindari adanya anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Adapun penelitian yang

---

<sup>43</sup> R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa'ah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Praktik *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat"..., hlm. 44.

<sup>44</sup> Otong Husni Taufik, "*Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam"..., hlm. 179-180.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97.

akan dilakukan oleh penulis adalah pengajuan syarat pernikahan terkait status kualifikasi personal dalam pernikahan ditinjau dari teori *kafa'ah* dalam Islam. Penulis telah melakukan studi pustaka terhadap penelitian sebelumnya diantaranya sbb:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Arif Rahman yang berjudul “Implikasi *Kafa'ah* dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)”. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Dalam teknik pengumpulan data juga sama yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dijelaskan pandangan keluarga sakinah teladan kota Palangka Raya dalam memahami konsep keluarga sakinah yaitu dimulai dari memilih pasangan yang baik dengan cara mengutamakan asas pemilihan atas dasar agama, akhlak, dan keturunan. Dalam penerapannya mereka mengutamakan dalam hal agama guna membentuk keluarga yang sakinah.

Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai pandangan keluarga sakinah teladan di Kota Palangka Raya dalam upaya pembentukan keluarga sakinah yaitu melalui empat aspek yakni, *Pertama*, aspek kasih sayang antar keluarga; *Kedua*, aspek pengertian antar keluarga, *Ketiga*, aspek kerjasama antara keluarga; dan *Keempat*, aspek dialog komunikasi yang baik antar keluarga. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya adalah penelitian ini berfokus pada implikasi *kafa'ah* dalam upaya mencapai keluarga sakinah menurut pandangan keluarga sakinah teladan di Kota

Palangka Raya. Sedangkan, penulis akan meneliti tentang praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat ditinjau dari teori *kafa'ah* dalam Islam. Sehingga memiliki perbedaan masalah pembahasan, tempat, dan objek dalam penelitian.<sup>46</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irsyad yang berjudul “Pandangan Ulama NU’ tentang Konsep *Kafa'ah* dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”. Dari hasil penelitian ini dijelaskan, adapun dalam pandangan para kyai/ulama di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan terkait konsep *kafa'ah* lebih cenderung mengutamakan perihal agama dan akhlak, namun ada juga yang mengutamakan kecantikan, harta, keturunan, dan agamanya, yang biasanya dalam istilah jawa disebut dengan *bibit, bebet, bobot*.

Selain itu ada yang menggunakan konsep saling mencintai, yang terpenting tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur’an maupun al-Hadits. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya adalah, berbeda tempat dan objek penelitian serta penelitian tersebut menganalisis konsep *kafa'ah* menurut pandangan ulama NU di daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menganalisis terkait praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat ditinjau dari teori *kafa'ah*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Arif Rahman, “Implikasi Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2018, hlm. 145-146.

<sup>47</sup> Muhammad Irsyad, “Pandangan Ulama NU tentang Konsep *Kafa'ah* dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018, hlm. 68.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Rusdiani yang berjudul “Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepoto”. Skripsi tersebut mengupas terkait sistem perkawinan masyarakat Sayyid, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya sistem perkawinan masyarakat Sayyid tidak begitu berbeda dengan sistem perkawinan yang dijalankan masyarakat Sidenre ataupun masyarakat Kabupaten Jenepoto secara umum. Akan tetapi, dalam hal memilih jodoh di kalangan Sayyid menganut sistem tersendiri yaitu wanita Sayyid hanya boleh menikah dengan laki-laki Sayyid dan harus berasal dari marga yang sama. Kemudian bagi laki-laki Sayyid dibebaskan menikah dengan perempuan dari kalangan Sayyid ataupun non Sayyid.

Selain itu konsep *kafa’ah* dalam perkawinan masyarakat Sayyid mencakup dua hal yang sangat penting yaitu harus berasal dari keturunan yang sama dan marga yang sama serta harus seagama dan memiliki akhlak yang mulia. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya adalah, berbeda masalah pembahasan, tempat dan objek penelitian, dalam skripsi tersebut berfokus pada perkawinan masyarakat Sayyid di daerah tersebut. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti mengupas terkait bagaimana praktik *kafa’ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat ditinjau dari teori *kafa’ah*.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Rusdiani, “Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 65-66.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Rona Oktariza Aswirda, yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Kafa’ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam”. Adapun dari hasil penelitian ini dijelaskan terkait pandangan dari tokoh masyarakat terhadap *kafa’ah* menurut adat Kelurahan Temiang Kecamatan Tebo Ulu, menurut pandangan mereka bahwa faktor agama menjadi hal yang diutamakan dalam hal pernikahan. Dengan kata lain, kriteria *kafa’ah* menurut masyarakat Pulau Temiang adalah dalam hal agama, keturunan, pendidikan, dan ekonomi sebagai upaya dalam membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu, tinjauan hukum Islam terhadap *kafa’ah* dalam perkawinan pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang juga berdasarkan konsep *bibit*, *bebet*, dan *bobot*.<sup>49</sup>

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terkait metode penelitian, dalam penelitian ini memang menggunakan jenis penelitian lapangan, namun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Artinya dalam penelitian ini peneliti tersebut akan membandingkan bagaimana menurut hukum Islam dan hukum adat tentang *kafa’ah* di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Disamping itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terletak pada objek kajian dan tempat penelitian. Dalam penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap *kafa’ah* menurut adat setempat. Sedangkan,

---

<sup>49</sup> Rona Oktariza Aswirda, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Kafa’ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019, hlm. 57-58.

penelitian yang akan penulis teliti mengenai praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat.<sup>50</sup>

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh R. Zainul Musththofa dan Siti Aminah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Kafa'ah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat”, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya menurut pemahaman masyarakat pesantren tersebut *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dilihat dari segi keagamaan, kedudukan, dan kekayaan. *Kafa'ah* bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam, namun *kafa'ah* adalah sebuah anjuran yang bisa dijadikan acuan bagi orang Islam dalam memilih calon pendamping hidup mereka.

Dalam praktiknya, hanya sebagian masyarakat pesantren saja yang mempraktikkan *kafa'ah* dalam pernikahan, dengan dipraktikkannya *kafa'ah* tersebut, mereka berhasil membentuk keluarga yang sakinah dalam rumah tangga mereka. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasannya yaitu, dalam jurnal tersebut mengupas terkait upaya dalam membentuk keluarga sakinah dengan melakukan studi praktik di kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti berkaitan tentang praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat ditinjau dari teori *kafa'ah* dalam Islam

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,



dengan melakukan studi kasus di Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi.<sup>51</sup>

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Humaidi Kaha dengan judul “Konstruksi *Kafa’ah* dalam Pernikahan Perspektif Madzab al-Arba’ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah: Sebuah Kajian Sosiologis terhadap Permasalahan *Kafa’ah*”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa, dalam hal tujuan pernikahan, *kafa’ah* dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. *Kafa’ah* menjadi penting untuk memfilter dan mengetahui keseimbangan antara calon suami dan istri sebelum lanjut ke jenjang pernikahan, sehingga keduanya dapat menerima dan ridha atas keadaan masing-masing untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Meskipun tercapainya tujuan pernikahan tidaklah mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi faktor agama dalam hal ini budi pekerti dan akhlak yang perlu diutamakan.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam jurnal tersebut dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi non-partisipatif, artinya peneliti tidak bersatu dengan apa yang diteliti, peneliti hanya sebagai pengamat, dengan melakukan wawancara secara tidak terstruktur. Selain itu dalam jurnal tersebut mengulas terkait konsep *kafa’ah* dalam pernikahan perspektif madzhab *al-Arba’ah* dalam upaya mencapai keluarga yang sakinah dengan melakukan kajian sosiologis

---

<sup>51</sup> R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa’ah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Praktik *Kafa’ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat”..., hlm. 20-21.

terhadap permasalahan *kafa'ah*. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berkaitan dengan praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat ditinjau dari teori *kafa'ah* dalam Islam dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan melakukan pendekatan secara deskriptif.<sup>52</sup>

## **G. Waktu dan Tempat Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Adapun perencanaan waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 30 September 2022.

### **2. Tempat Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Humaidi Kaha, "Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah"..., hlm. 249-250.

<sup>53</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 20

## 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>54</sup> Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>55</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data adalah subjek dari siapa data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.<sup>56</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.<sup>57</sup> Adapun data primer dari penelitian ini diambil atau

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 26.

<sup>55</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 16.

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993), hlm 114.

<sup>57</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 91.

berasal dari wawancara secara langsung kepada warga masyarakat Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Adapun sumber data tersebut dipilih berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling yang akan peneliti gunakan adalah *Convenience Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan peneliti, yaitu yang ditemui peneliti secara kebetulan, dipandang cocok, serta bersedia menjadi sumber data dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.<sup>58</sup> Dalam menggunakan teknik *convenience sampling* ini, peneliti menggunakan 8 orang narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi *sample* yaitu masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium, dan dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam seperti surat kabar, kitab harian, notula rapat perkumpulan, jurnal, dan dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk suatu penelitian.<sup>59</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>60</sup> Adapun data dalam

---

<sup>58</sup> Suci Laria Sari dan Ika Zenita Ratnaningsih, "Hubungan antara Kontrol Diri dengan Intensi Cyberloafing pada Pegawai Dinas X Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Empati*, Oktober 2018, Vol 7, No. 4, hlm. 228.

<sup>59</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 143.

<sup>60</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 39.

teknik penelitian ini bersifat deskriptif, artinya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan.<sup>61</sup>

a. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, artinya semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>62</sup> Adapun sasaran wawancara adalah warga masyarakat di Dusun Pitu yang akan dilakukan dengan 8 informan di Dusun Tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat di Dusun tersebut. Oleh karenanya, peneliti akan melakukan wawancara diantaranya kepada pasangan yang sudah menikah, pasangan yang bercerai dan kepada beberapa orang yang belum menikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat atau agenda, dan sebagainya.<sup>63</sup> Melalui metode ini dilakukan pengumpulan data mengenai praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat yang diperoleh dari tanggapan masyarakat Dusun Pitu. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan dan sebagai bukti adanya data yang relevan dalam penelitian ini.

---

<sup>61</sup> Ngalimun dan Rifqoh, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: K-Media, 2017), hlm. 79.

<sup>62</sup> S. Nasution, *Metode Research...*, hlm. 111.

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik...*, hlm. 236.

#### 4. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif secara induktif dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan cara Milles dan Huberman, dengan melalui tiga tahapan analisis yakni:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.<sup>64</sup> Adapun reduksi data yang akan dilakukan oleh penulis berasal dari wawancara kemudian telaah pustaka dengan mencari referensi yang relevan agar penelitian tidak keluar dari objeknya. Kemudian melakukan pengumpulan data yang selanjutnya akan dijadikan guna pemilihan data. Setelah itu dirangkum dan disaring untuk dicari pokok-pokok data yang sesuai dengan penelitian dan dicari hubungan antara data-data tersebut.<sup>65</sup>

##### b. Paparan Data

Setelah data berhasil direduksi kemudian data tersebut dipaparkan dalam bentuk tampilan yang mudah dipahami agar nanti mudah dalam penarikan kesimpulan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 307.

<sup>65</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dipaparkan maka kemudian ditarik kesimpulan dan hasil dari kesimpulan tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif.<sup>67</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum dan kemudahan dalam memahami isi pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, pada bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penyusunan skripsi ini. Adapun bab ini memuat diantaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini memuat pembahasan teori terkait konsep *kafa'ah* dalam pernikahan meliputi: pengertian *kafa'ah*, dasar hukum, *kafa'ah* pernikahan menurut ulama madzhab, kriteria *kafa'ah*, dan hikmah serta tujuan *kafa'ah*.

Bab III, pada bab ini berisi data terkait penelitian yang akan dilakukan, meliputi gambaran umum desa atau lokasi penelitian yaitu, di Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi diantaranya meliputi: gambaran umum desa, sejarah desa, demografi, kondisi sosial, kondisi ekonomi, prasarana dan sarana desa, dan sebagainya. Selain itu dalam bab ini juga membahas bagaimana praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat di Dusun tersebut.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

Bab IV, pada bab ini membahas tentang analisis terhadap praktik *kafa'ah* dalam pernikahan dan urgensinya pada masyarakat yang terjadi di Dusun Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi di tinjau dari teori *kafa'ah* dalam hukum Islam.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir dari penelitian ini.



## BAB II

### KONSEP *KAFa'AH*

#### A. Pengertian *Kafa'ah*

Kata *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-Musawi'* (keseimbangan). Kaitannya dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya.<sup>1</sup> Adapun *kufu* di dalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat.<sup>2</sup> Dalam pernikahan yang dimaksud dengan *kufu'* adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, moral, dan ekonomi.<sup>3</sup> Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini.<sup>4</sup> Adapun menurut Abu Zahrah *kafa'ah* adalah suatu kondisi dimana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi...*, hlm. 134.

<sup>2</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), hlm. 250.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan, (Jakarta Pusat: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 659.

<sup>4</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Mualamat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 261.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az-Zawaj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), hlm. 185.

Sedangkan, menurut Wahbah Al-Zuhaili, secara bahasa *kafa'ah* adalah kesamaan atau kesetaraan, sedangkan secara istilah *kafa'ah* adalah persamaan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat pada kasus atau kondisi tertentu.<sup>6</sup> Jadi, yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri agar masing-masing calon tidak merasa kesulitan ketika mau menikah, atau calon suami tersebut sederajat dengan calon istrinya, sederajat dalam kedudukan, dalam tingkat sosial serta sederajat dalam akhlak dan harta.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi *kafa'ah* diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *kafa'ah* adalah kesetaraan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang kemudian dapat menimbulkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga sebagai tujuan dari perkawinan.<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum

Keseimbangan dalam perkawinan itu dianggap penting, semata-mata untuk mencegah hal-hal negatif yang menyebabkan rapuhnya kehidupan rumah tangga suami isteri, hal tersebut yang melatarbelakangi dianjurkannya keserasian atau kesepadanan antara suami isteri dalam suatu perkawinan.<sup>9</sup> *Kafa'ah* dalam sebuah

---

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 229.

<sup>7</sup> Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm. 42.

<sup>8</sup> Ali Muhtarom, "Problematika Konsep *Kafa'ah* dalam Fiqih: Kritik dan Reinterpretasi, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, Desember, 2018, hlm. 207.

<sup>9</sup> Syukron Mahbub, "Menakar *Kafa'ah*: Praktik Perkawinan Kyai Madura", *al-Ihkam*, Vol. 6, No. 2, Juni 2011, hlm. 233.

ikatan perkawinan merupakan faktor yang bisa mendorong kepada kebahagiaan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, *kafa'ah* lebih memberikan jaminan keselamatan seorang perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>10</sup>

Adapun Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. An-Nur: 26:<sup>11</sup>

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya:

Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).<sup>12</sup>

Ayat diatas diturunkan untuk menunjukkan kesucian ‘Aisyah r.a. dan Shafwan bin Al-Mu’attal r.a. dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka.

<sup>10</sup> Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, “Pembaharuan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan”, *Jurnal Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 64.

<sup>11</sup> Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini menjadi kebanggaan Sayyidah ‘Aisyah r.a. Betapa tidak, Nabi Yusuf ketika dituduh hanya dinyatakan kesuciannya oleh salah seorang dari keluarga suami wanita yang menuduhnya. Maryam a.s. yang dituduh berbuat zina yang membebaskannya dari tuduhan adalah anaknya yang masih bayi dalam hal ini ‘Isa a.s. Sedangkan, ‘Aisyah r.a. dinyatakan langsung oleh Allah kebersihannya dari tuduhan tersebut melalui ayat-ayatnya yang dibaca sepanjang masa. Hal ini tentu adalah karena beliau merupakan istri Nabi Muhammad SAW., sehingga kita dapat berkata bahwa hal tersebut adalah berkat Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian Al-Biqā’i menambahkan bahwa penyebutan *al-khabitsat* terlebih dahulu karena konteks pembicaraan adalah wanita dalam arti isu yang disebarluaskan adalah menyangkut ‘Aisyah r.a. Sedangkan, penyebutan lawan dari *al-khabitsat* yakni *al-khabitsun*, karena jika yang disebut hanya kekhususan wanita-wanita yang bejat akhlaknya untuk lelaki yang bejat akhlaknya, bisa saja ada yang menduga bahwa lelaki yang bejat akhlaknya bisa kawin dengan yang tidak bejat akhlaknya. Nah, untuk menampik hal tersebut, ditegaskanlah bahwa lelaki yang bejat akhlaknya pula hanya pantas menjadi pasangan wanita yang bejat akhlaknya bukan wanita baik-baik. Lihat Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Penerbit Lentera Hati, Cetakan IV, Dzulqā’dah 1432 H/Oktober 2011, Volume 8, hlm. 512-514.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992).

Kemudian Allah SWT menurunkan ayat tersebut untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik maka, pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau, yaitu ‘Aisyah r.a.<sup>13</sup> Nabi SAW adalah mutiara laki-laki yang baik, sosok pilihan terbaik umat manusia terdahulu maupun yang datang kemudian, hal ini berarti Aisyah al-Shiddiqah adalah salah satu perempuan terbaik diantara perempuan yang baik. Secara otomatis, hal ini dapat menampik kabar bohong yang disiarkan oleh pihak-pihak yang berperan dalam kasus tersebut.<sup>14</sup> Adapun Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata “Adapun yang dikehendaki hukum adalah memasukkan unsur agama dalam *kafa’ah* sebagai hal dasar dan upaya mencapai kesempurnaan. Karena itu hendaknya wanita shalehah tidak dinikahkan dengan lelaki yang suka berbuat keji. Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak mencermati hal selain agama dalam masalah *kufu’*.”<sup>15</sup>

Adapun dalam Q.S. An-Nur ayat 3, Allah SWT berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

۳

Artinya:

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan*

<sup>13</sup> Hasan Bashori dan Cipto Sembodo, “Relevansi Fatwa Mazhab Syafi’i tentang Kufu dalam Nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Ulumuddin*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 110.

<sup>14</sup> Ach. Mahbub dan Muh. Fathoni Hasyim, “Menyoal Landasan Hukum Konsep Kafaah: Pembacaan Ulang Atas Ayat-Ayat *Kafaah* Perspektif Wahbah al-Zuhailiy”, *Jurnal Putih: Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 14.

<sup>15</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 270.

oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>16</sup>

Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa ayat 3 Surah An-Nur tersebut mendahulukan penyebutan lelaki pezina atas perempuan pezina, berbeda dengan ayat sebelumnya yakni ayat 2, karena ayat ini adalah penjelasan menyangkut kasus yang menjadi *sabab nuzul*-nya. *Sabab nuzul* yang dimaksud adalah kasus Murtsid Ibn Abu Murtsid yang sering kali menyelundupkan tawanan-tawanan muslim di Mekkah menuju Madinah. Imam Syafi’i mengemukakan bahwa pakar-pakar tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Kemudian beliau mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan wanita tuna susila yang pada masa Jahiliyah memasang tanda-tanda atau bendera di depan rumah mereka. Ketika itu ada sebagian kaum muslimin yang berencana kawin dengan mereka. Maka, ayat ini mengharamkan perkawinan tersebut.<sup>17</sup>

Nabi SAW juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Artinya:

Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Perhatikanlah agamanya maka kamu akan beruntung. (H.R. Bukhari – Muslim)<sup>18</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكَحُ الرَّأْيِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992).

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati), Cetakan IV, Volume 8, 2011), hlm 478-479.

<sup>18</sup> Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh...*, hlm. 9.

*Artinya:*

*Dari Abi Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu nikahkan laki-laki pezina yang (mesti) dicambuk kecuali dengan semisalnya. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>19</sup>*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.

*Artinya:*

*Dari Aisyah r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian, kepada mereka yang sekufu). (H.R. Ibnu Majah, hal. 633, no 1938).<sup>20</sup>*

Diriwayatkan juga dari ‘Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ.

*Artinya:*

*Pilihlah untuk janinmu, dan nikahilah yang sudah kafa'ah.<sup>21</sup>*

Dalam hadist yang lain juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ.

*Artinya:*

*Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: nJika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. (H.R. Ibnu Majah).<sup>22</sup>*

<sup>19</sup> Najmah Sayuti, “Al-Kafa’ah Fi Al-Nikah”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No. 2, Tahun 2015, hlm. 186.

<sup>20</sup> Haya Zabidi dan Rifky Noor, “Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Asy-Syatibi terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non-Sayyid”, *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 1, Jan-Juli, 2020, hlm. 81.

<sup>21</sup> Muhammad Ra’fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah...*, hlm. 105.

<sup>22</sup> Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat”, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 30-31.

Selain itu, dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai kriteria *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah* itu adalah yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi:<sup>23</sup>

“Tidak *sekufu*’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu*’ karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”.<sup>24</sup>

### C. *Kafa'ah* Pernikahan Menurut Ulama Madzhab

#### 1. Menurut Imam Hanafi

*Kafa'ah* dalam madzhab Hanafi diartikan sebagai persamaan kesesuaian laki-laki dengan perempuan yang akan menjadi istrinya. Kesesuaian tersebut diantaranya yaitu: *Pertama*, nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan, *Kedua*, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam, *Ketiga*, *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan, *Keempat*, kemerdekaan dirinya, *Kelima*, *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam, *Keenam*, kekayaan.<sup>25</sup> Menurut pendapat madzhab ini, secara garis besar manusia dibedakan kepada dua kelompok yaitu Arab dan *'Ajam* (non Arab). Sebagai contoh, dalam masyarakat Arab dikenal qabilah Quraisy dan bukan Quraisy, maka jika dilihat dari segi nasab perempuan Quraisy hanya *kafa'ah* bagi laki-laki Quraisy saja meskipun beda qabilah.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, dan Muh. Nashirudin, “Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal”, *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 5, Nomor 2, 2020, hlm. 29.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 71-72.

<sup>26</sup> ‘Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba’ah 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1420 H/1999 M), hlm. 53.

## 2. Menurut Imam Maliki

Adapun menurut Imam Malik yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.<sup>27</sup> Adapun yang dimaksud dengan keagamaan adalah orang yang beragama Islam dan memiliki tanggung jawab, serta tidak memiliki sifat-sifat fasik. Oleh karenanya perempuan shalihah tidak *kufu'* dengan laki-laki fasik.<sup>28</sup> Kemudian Imam Malik berpendapat bahwa kaitannya perimbangan *kafa'ah* dalam agama maksudnya apabila laki-laki berjiwa agama baik, maka dipandang *kufu'*, dasar hukumnya adalah Q.S. Al-Hujurat ayat 13, yang menentukan bahwa orang yang paling mulia di hadirat Allah adalah yang paling takwa. Selain itu, ada dasar hukum berupa hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang Arab tidak lebih utama daripada yang bukan Arab, kecuali dengan ukuran takwa.<sup>29</sup>

## 3. Menurut Imam Syafi'i

Adapun menurut Imam Syafi'i yang menjadi kriteria *kafa'ah* diantaranya sbb: *Pertama*, kebangsaan atau nasab; *Kedua*, kualitas keberagamaan; *Ketiga*, kemerdekaan diri; *Keempat*, usaha atau profesi.<sup>30</sup> Dalam sumber lain ditambahkan kriteria yang lain yaitu, kemampuannya dalam

---

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif...*, hlm. 72.

<sup>28</sup> Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadis", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012, hlm. 427.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif...*, hlm. 70.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 72.



membayar serta terbebas dari cacat yang dapat menghalangi kenikmatan sesama pasangan, dan cacat inilah yang dapat memberikan hak isteri untuk meminta cerai.<sup>31</sup>

#### **4. Menurut Imam Hambali**

Adapun menurut kalangan ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* diantaranya yaitu, kualitas keagamaan, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan, kebangsaan.<sup>32</sup> Adapun orang yang berprofesi hina tidak layak bagi orang yang lebih tinggi darinya. Batasan hina dalam profesi adalah jika pakaiannya menunjukkan kehinaan harga dirinya, sehingga hal ini dapat menjatuhkan *muru'ah* (kehormatannya), dan ini biasanya bergantung pada tradisi lokal. Profesi yang dianggap rendah pada suatu zaman akan berbeda pada zaman yang lainnya, begitu juga *kafa'ah* dalam kemampuannya memberi nafkah.<sup>33</sup>

### **D. Kriteria *Kafa'ah***

#### **1. *Kafa'ah* dalam Bidang Agama**

Adapun dalam segi agama merupakan salah satu unsur yang paling esensial dan paling utama dalam hal *kafa'ah*, sebab keempat imam madzhab mengakuinya dan di kalangan para ulama pun juga demikian tanpa ada

---

<sup>31</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah...*, hlm. 109.

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif...*, hlm. 72.

<sup>33</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah...*, hlm.108.

perselisihan dan pertentangan. Sebab, dalam agama terdapat makna kebaikan, sebagaimana yang terdapat dalam syariat agama.<sup>34</sup> Karena orang yang mengamalkan ajaran agama pasti bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab, agama mengajarkan etika dan sopan santun hubungan antar sesama, terutama dalam hal ini hubungan rumah tangga, ada hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur dalam agama.<sup>35</sup> Sehingga, ketika ada seorang wanita sholehah dari keluarga yang baik, bagus secara keagamaan, kemudian akan menikah dengan pria yang fasik, maka wali dari wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *fasakh* (*putus/rusak*).<sup>36</sup>

## 2. *Kafa'ah* dalam Bidang Sosial

### a. Nasab (keturunan)

Nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari Bapak dan Kakek-Kakek, yang dimaksud adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu *Pertama*, golongan *Ajam* (non Arab), *Kedua*, golongan Arab.<sup>37</sup> Orang-orang Arab adalah *sekufu'* antar mereka, begitu juga orang-orang Quraisy. Laki-

---

<sup>34</sup> Humaidi Kaha, "Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah", *Hikmatina*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 245-246.

<sup>35</sup> Abu bakar, "Kafaah sebagai Pertimbangan dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 2, hlm. 58.

<sup>36</sup> Humaidi Kaha, "Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah"..., hlm. 246.

<sup>37</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakhahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 69.

laki non-Arab tidak *sekufu*’ bagi perempuan Arab. Dan laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak *sekufu*’ bagi perempuan Quraisy. Para ulama Mazhab Syafi’i dan Hanafi tidak memperselisihkan pengukuran *kafa’ah* dengan nasab dengan bentuk yang telah dijelaskan diatas. Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang tingkatan antar orang-orang Quraisy. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah *sekufu*’ bagi perempuan dari bani Hasyim. Sedangkan, menurut pendapat para ulama madzhab Syafi’i bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim dan bani Muththalib) tidak *sekufu*’ bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muththalib.<sup>38</sup>

Dengan demikian, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muththalib hanya dapat *sekufu*’ dengan seorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW.<sup>39</sup>

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ  
بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

“*Sesungguhnya Allah telah memilih (atau menyaring) suku kinanah dari Bani Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy, lalu memilih aku dari Bani Hasyim. Maka, aku ini adalah hasil pilihan dari pilihan*”. (H.R. Muslim).

Adapun jika melihat perkembangan yang ada di Indonesia, misalnya putera seorang konglomerat atau anak keturunan keraton dianggap tidak

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan,..., hlm. 663-665.

<sup>39</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakhahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah...*, hlm. 69-70.

*sekufu*' dengan anak seorang kuli bangunan, dan seterusnya.<sup>40</sup> Kemudian, dikatakan oleh Imam al-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj* (4/276), beliau (Imam al-Ghazali) mengatakan bahwa kemuliaan nasab itu dilihat dari tiga hal:

- a) Keturunan yang bersambung sampai pada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*; keluarga Nabi dan keturunannya, itu adalah nasab nomor satu yang paling tinggi.
- b) Keturunan para ulama, hal ini tingkatan kedua setelah keturunan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, sebab ulama adalah pewaris para Nabi.
- c) Keturunan para orang shalih (ahli hikmah).

Dengan demikian, wanita keturunan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, mestinya bersanding dengan lelaki yang punya keturunan yang sama. Adapun wanita yang merupakan keturunan ulama boleh menolak laki-laki yang bukan dari keturunan ulama, karena lelaki yang *kufu*' dengannya itu antara keturunan ulama atau yang di atasnya, yaitu keturunan Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*.<sup>41</sup>

## **b. Pekerjaan**

Adapun maksud pekerjaan disini yaitu pekerjaan terhormat dan pekerjaan yang kasar. Maka, perempuan yang keluarganya mempunyai

---

<sup>40</sup> Humaidi Kaha, "Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah"..., hlm. 246.

<sup>41</sup> Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh...*, hlm. 46-47.

pekerjaan yang terhormat tidak *kufu'* dengan orang yang pekerjaannya kasar.<sup>42</sup> Misalnya, lelaki yang berprofesi menjadi tukang bekam, tukang tenun, satpam, penggembala, tukang sapu, dan lain sebagainya, tidak sepadan dengan putri seorang direktur perusahaan, pejabat, pengusaha kaya, dosen, dan lain sebagainya.<sup>43</sup> Adapun kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Kadang, suatu pekerjaan dianggap mulia di tempat tertentu atau pada masa tertentu, sementara ia dianggap hina di tempat atau masa yang lain.<sup>44</sup>

### c. Merdeka

Seorang budak tidak *sekufu'* dengan seorang yang merdeka. Hal itu karena seorang budak masih terikat dengan tuannya.<sup>45</sup> Misalnya budak laki-laki tidak *sekufu'* dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak *sekufu'* dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Kemudian laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak *sekufu'* dengan perempuan yang diri ataupun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan..., hlm. 667.

<sup>43</sup> Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, dan Muh. Nashirudin, "Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal",..., hlm. 33.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan..., hlm. 667.

<sup>45</sup> Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadis"..., hlm. 426.

berada di tangan seorang budak laki-laki atau di tangan seorang laki-laki yang salah seorang leluhurnya adalah budak.<sup>46</sup>

#### **d. Kekayaan (harta)**

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam hal kekayaan sebagai kriteria *kafa'ah*. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan salah satu syarat *kafa'ah*.<sup>47</sup> Adapun pendapat ulama Hanafiyah bahwa seorang laki-laki dianggap *sekufu'* ketika mampu membayar mas kawin dan uang belanja (nafkah). Sehingga, apabila ia tidak sanggup dan tidak mampu membayar mas kawin dan uang belanja, maka dianggap tidak *sekufu'*.<sup>48</sup> Madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk ke dalam sifat *kafa'ah*, karena harta adalah suatu yang bersifat pergi dan hilang atau tidak abadi, dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan..., hlm. 666.

<sup>47</sup> Huzaimah Al-Anshori, dkk, "Persepsi Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok, Kec. Mojo, Kab. Kediri ditinjau dari Hukum Islam" ..., hlm. 137-138.

<sup>48</sup> Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam", *Yustisia*, Vol. 1, No. 2 Mei – Agustus 2012, hlm. 104-105.

<sup>49</sup> Ahmad Fauzi, Rahman, dan Kemas Muhammad Gemilang, "Rahasia *Ilahiyah* Keutamaan *Kafaah* (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqh Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, April 2022, hlm. 63.

#### e. Bebas dari Cacat

Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Imam Syafi'i menganggap bahwa bersih dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Adapun laki-laki yang memiliki kecacatan yang menetapkan pembatalan akad adalah tidak *sekufu'* bagi perempuan yang bersih dari cacat. Akan tetapi, penulis *al-Mugni* berkata, "Bersih dari cacat bukanlah syarat *kafa'ah*. Tidak diperselisihkan bahwa pernikahan tidak batal tanpanya. Tetapi, sang perempuan memiliki hak *khiyar*, tanpa para wali, karena kerugian yang ditimbulkan hanya menyimpannya. Di sisi lain, seorang wali boleh melarangnya untuk menikah dengan penderita kusta, penderita lepra, dan orang gila."<sup>50</sup> Adapun dalam segi cacat tersebut hanya diakui oleh ulama Malikiyah dan di kalangan sahabat Imam Syafi'i juga ada yang mengakuinya. Sementara dalam Madzhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi *kufu'*-nya seseorang.<sup>51</sup>

#### E. Hikmah dan Tujuan *Kafa'ah*

Adapun hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya *kafa'ah* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dan konsep kesetaraan atau kesepadanan yang ditawarkan Islam

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan..., hlm. 668-669.

<sup>51</sup> Humaidi Kaha, "Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah"..., hlm. 248.

dalam pernikahan. Artinya Islam telah memberikan hak talak kepada laki-laki secara mutlak. Namun, terkadang oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak tersebut disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sehingga, untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan terjadi, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang perempuan bisa selektif mungkin ketika akan memilih calon suaminya, misalnya dengan memilih calon suami yang benar-benar bertanggungjawab dan komitmen dalam pernikahan serta mampu memahami konsep talak dan mampu bertanggungjawab atas hak talak yang ada pada dirinya.

- 2) Adapun dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan istri sebagai makmumnya. Konsekuensi dari fungsi tersebut dapat menuntut kesadaran bahwa ketaatan dan kepatuhan istri terhadap suami diperlukan. Hal ini akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level diatas istrinya, atau setidaknya sejajar. Namun sebaliknya, bisa saja terjadi seorang istri tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya meski secara pendidikan dan kekayaan misalnya dia lebih tinggi dari suaminya.
- 3) Adapun naik atau turunnya derajat seorang istri juga bisa ditentukan oleh derajat suaminya. Artinya, seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial tinggi, pendidikan yang mapan, dan sholeh secara keagamaan. Namun, seorang laki-laki juga sebaiknya bisa mempertimbangkan dengan baik



ketika akan menikahi seorang perempuan dengan memperhatikan kesepadanan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama melalui konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.<sup>52</sup>

Adapun tujuan utama *kafa'ah* adalah untuk mewujudkan ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Sebab, jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian atau memahami, maka rumah tangga tersebut akan tenteram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT.<sup>53</sup> *Kafa'ah* berperan dalam membentuk keluarga yang *sakinah* sesuai dengan ajaran agama Islam. Memahami substansi *kafa'ah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> R. Zainul Musththofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa'ah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Praktik *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat"..., hlm. 44.

<sup>53</sup> Otong Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam"..., hlm. 179-180.

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DESA DAN PRAKTIK *KAFI'AH* DALAM  
PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA MASYARAKAT DUSUN  
PITU**

**A. Gambaran Umum Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi**

**1. Sejarah Desa**

Asal-usul Desa Pitu diawali pada sebuah kisah sekelompok orang yang berjumlah 7 (tujuh) yang bertempat tinggal di Desa tersebut. Pada saat itu, kondisi wilayah tersebut masih begitu lebat akan tanaman hutannya. Sekelompok orang tersebut tinggal di tempat itu dengan melakukan aktivitas bercocok tanam di tempat tersebut, atau tepatnya di sebelah barat sungai *kathok* (*kali kathok*), yang lokasi sungainya terletak di sebelah utara Kantor Desa Pitu saat ini. Menurut cerita sejarah desa, anehnya setiap ada orang yang hendak tinggal di Desa tersebut mesti selalu ada yang pergi, kalau tidak pergi ada orang yang mati. Artinya kalau ada seorang pendatang satu orang maka, akan ada satu orang yang pergi, kalau tidak pergi maka, salah satu orang dari kelompok tersebut ada yang mati. Kemudian, kalau ada pendatang dua orang, yang pergi atau meninggalkan Desa tersebut juga dua orang, atau kalau tidak ada yang pergi yang mati dua orang, dan seterusnya. Sehingga, sekelompok orang yang tinggal di tempat itu tetap berjumlah tujuh orang.

Akhirnya, sekelompok tujuh orang tersebut pindah rumah di sebelah timur Sungai *Kathok*, atau tepatnya di Dusun Pitu bagian tengah sekarang ini.

Kemudian, tempat yang ditinggalkan sebelumnya itu dijadikan ladang perkebunan untuk tempat bercocok tanam, dan diberi nama *Tegal Kalongan* yang artinya selalu berkurang. Setelah berpindah akhirnya semakin banyak orang yang bertempat tinggal di Desa itu, dan pada akhirnya di namakan Pitu karena dimulai dari tujuh orang yang tinggal di tempat itu. Karena semakin banyak orang yang tinggal di tempat itu, akhirnya tempat tersebut menjadi sebuah Dukuh/Dusun yang diberi nama Dusun Pitu. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk terus bertambah di Dusun tersebut, dan juga Dusun di sekitarnya. Adapun diantara Dusun yang berada di sekitar Dusun Pitu adalah Dusun Ngambong, Dusun Pelemsili, Dusun Watugudel, dan Dusun Gunung Rambut. Sehingga, pada akhirnya wilayah tersebut di namakan Desa Pitu, alasannya karena Dusun Pitu terletak di tengah-tengah Dusun yang lainnya, sehingga telah menjadi kesepakatan masyarakat pada saat itu untuk memberi nama wilayah tersebut Desa Pitu, begitulah asal mulanya Desa Pitu menurut cerita nenek moyang kami.

## 2. Daftar Kepala Desa Pitu

Adapun para pejabat Kepala Desa Pitu semenjak berdirinya Desa Pitu, sbb:

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	Rono Senodo Taraso	Tahun 1939 - 1945	Kades Pertama
2.	Budi Harsono Saeran	Tahun 1945 - 1965	Kades Kedua
3.	Kaleri	Tahun 1967 - 1970	Kades Ketiga
4.	S. Moe Kodim	Tahun 1970 - 1982	Kades Keempat
5.	Imam Komari	Tahun 1982 - 1992	Kades Kelima
6.	Sedyarto	Tahun 1992 - 2001	Kades Keenam
7.	Suntoro	Tahun 2002 - 2006	Kades Ketujuh
8.	Suntoro	Tahun 2006 - 2012	Kades Kedelapan
9.	Rasmiati	Tahun 2013 - 2019	Kades Kesembilan
10.	Rasmiati	Tahun 2020 - Sekarang	Kades Kesepuluh

## 3. Demografi

Desa Pitu terdiri dari 5 (lima) dusun dengan jumlah penduduk sebesar 5.296 jiwa. Desa Pitu merupakan salah satu Desa dari 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Pitu. Adapun batas wilayah Desa Pitu Kecamatan Pitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Blora, Jawa Tengah
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu
- c. Sebelah Selatan :berbatasan dengan Bengawan Solo/Desa Watualang, Kecamatan Ngawi
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Kalang, Kecamatan Pitu

Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 197 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 6 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 7 Km

Jumlah penduduk Desa Pitu pada tahun 2018 mencapai 5.296 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.657 jiwa dan perempuan 2.639 jiwa dengan 1.741 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

1) Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
0 Bln - 12 Bln	71	85	156
13 Bln - 4 Thn	79	163	242
5 Thn - 6 Thn	125	184	309
7 Thn - 12 Thn	296	212	402
13 Thn - 15 Thn	376	279	652
16 Thn - 18 Thn	360	415	775
19 Thn - 25 Thn	429	467	896
26 Thn - 35 Thn	414	411	825
36 Thn - 45 Thn	251	299	550
46 Thn - 50 Thn	156	235	391
51 Thn - 60 Thn	141	160	301
61 Tahun keatas	155	159	314
<b>Jumlah</b>	<b>2.657</b>	<b>2.639</b>	<b>5.296</b>

*Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2020*

2) Jumlah penduduk menurut agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa

Pitu mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Agama	Jumlah
Islam	5.289 Orang
Kristen	7 Orang
Katolik	-
Hindu	-
Budha	-

3) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	1.148
2.	SD	1.576
3.	SLTP	1.309
4.	SLTA/SMA	1.153
5.	Perguruan Tinggi	51
<b>Jumlah</b>		<b>5.237</b>

*Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2020*

4) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Pitu sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Adapun data mata pencaharian penduduk Desa Pitu sebagai berikut:

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	1.164
2.	Pegawai Negeri	51
3.	Peternak	12
4.	Pengrajin	8
5.	TNI/POLRI	5
6.	Pensiunan	20
7.	Pedagang	926
8.	Lain-Lain	3.051

*Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2020*

#### 4. Kondisi Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pitu bergerak di bidang pertanian. Adapun permasalahan yang sering muncul kaitannya dengan mata pencaharian penduduk adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai seiring perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil berupa pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan. Tingkat angka kemiskinan di Desa Pitu yang masih tinggi mengharuskan Desa Pitu mampu mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Organisasi Masyarakat di Desa Pitu seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasinan, Tahlil, Kelompok PKK, Dharma Wanita, Posyandu, dan Kelompok Arisan merupakan aset Desa yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Desa Pitu.

#### **KESEJAHTERAAN WARGA**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Jumlah kepala keluarga	1.765 KK
2.	Jumlah penduduk miskin	819 KK
3.	Jumlah penduduk sedang	542 KK
4.	Jumlah penduduk kaya	204 KK

#### **FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Gedung TK	2	1.	Polindes	1
2.	Gedung SD/MI	4	2.	Posyandu	6
3.	Gedung SLTP/MTs	2	3.		
4.	Gedung SLTA/MA	0	4.		

## 5. Kondisi Ekonomi

Keberadaan kekayaan sumber daya alam di Desa Pitu sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu, letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang menghubungkan antar Kecamatan, yaitu Kecamatan Pitu dengan Kecamatan Karanganyar menjadi sebuah peluang tersendiri bagi desa dalam melakukan proses pembangunan desa. Adapun pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDesa setiap tahunnya. Menurut Peraturan Desa Pitu Nomor 02 Tahun 2019 bahwa Sumber Pendapatan Desa diantaranya sbb:

### a. Sumber Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- 4) Bagian keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;



- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- b. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat 4 disalurkan melalui kas desa.
- c. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun kekayaan desa terdiri dari:
- (1) Tanah kas desa
  - (2) Bangunan desa yang dikelola desa
  - (3) Lain-lain kekayaan milik desa

## **6. Prasarana dan Sarana Desa**

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

### **a. Prasarana kesehatan:**

- Posyandu : 6 unit
- Polindes : 1 unit
- Bidan Desa : 2 orang

### **b. Prasarana Pendidikan**

- Taman kanak-kanak/TK : 2 unit
- SD/MI : 4 unit
- SLTP/MTs : 2 unit

- SLTA/MA : 0 unit
- TPA/TPQ : 10 unit

**c. Prasarana umum lainnya**

- Tempat ibadah : 16 unit
- Lapangan olahraga : 2 unit sepak bola dan 12 unit bola volly

**7. Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa**

No			
1	<b>Aset Prasarana Umum</b>		
	a. Jalan	4.000	M
	b. Jembatan	2	Unit
2	<b>Aset Prasarana Pendidikan</b>		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. Gedung TK dan RA	4	Unit
	c. Gedung SD	3	Unit
	d. Taman Pendidikan Al-Qur'an	10	Unit
3	<b>Aset Prasarana Kesehatan</b>		
	a. Posyandu	6	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. Sarana Air Bersih	2	Unit
4	<b>Aset Prasarana Ekonomi</b>		
	a. Pasar Desa	1	Unit

**8. Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran**

**a. Visi**

Cita-cita masa depan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Desa Pitu merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 6 (enam) tahun sekali. Melalui cita-cita itulah yang kemudian mengerucut menjadi sebuah visi Kepala Desa Pitu sebagai berikut:

***“GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERAKHLAK MULIA”***

Melalui visi ini diharapkan masyarakat mampu menemukan gambaran kondisi masa depan masyarakat yang ideal. Sehingga, melalui visi tersebut diharapkan mampu membawa perubahan pada masyarakat menuju suatu keadaan yang lebih baik, dengan semakin bertumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja secara optimal, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, serta untuk mempersatukan anggota masyarakat.

**b. Misi**

***“MENGELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG TRANSPARAN, ADIL, MAJU, SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT”***

Untuk meraih Visi Desa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa sebagai berikut, yang diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
- 2) Meningkatkan pendapatan real masyarakat melalui pengembangan ekonomi pedesaan yang didukung melalui pengembangan sektor pertanian, agrobisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro desa (BUMDES), usaha-usaha kecil pedesaan dan pasar desa.

- 3) Mengembangkan potensi unggulan desa melalui peningkatan khas produksi dan pemasarannya.
- 4) Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana umum pedesaan, perkantoran dan sumber daya aparatur pemerintah desa serta lembaga-lembaga desa.
- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang dianutnya, kesadaran terhadap hak dan kewajiban, penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam masyarakat dengan saling menghormati, hidup harmonis, aman, dan tenteram.

## **B. Praktik *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Dan Urgensinya Pada Masyarakat Di Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi**

Dalam pernikahan yang dimaksud dengan *kufu'* adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, moral, dan ekonomi.<sup>1</sup> Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini.<sup>2</sup> Adanya *kafa'ah* merupakan salah satu faktor pendukung untuk terciptanya kedamaian dalam membina rumah tangga, sehingga suami istri akan terhindar dari kegagalan dalam membina rumah tangga yang disebabkan dari adanya perbedaan cara pandang dan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan, (Jakarta Pusat: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 659.

<sup>2</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Mualamat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 261.

lainnya diantara kedua pasangan tersebut, perbedaan cara pandang biasanya menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Oleh karenanya, *kafa'ah* berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.<sup>3</sup>

Adapun para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria dalam penentuan *kafa'ah*. Diantaranya dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah bahwa kriteria *kafa'ah* meliputi: *Pertama*, nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan, *Kedua*, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam, *Ketiga*, *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan, *Keempat*, kemerdekaan dirinya, *Kelima*, *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam, *Keenam*, kekayaan.<sup>4</sup> Adapun menurut Imam Malik yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.<sup>5</sup>

Selain itu, menurut Imam asy-Syafi'i yang menjadi kriteria *kafa'ah* diantaranya sbb: *Pertama*, kebangsaan atau nasab; *Kedua*, kualitas keberagamaan; *Ketiga*, kemerdekaan diri; *Keempat*, usaha atau profesi.<sup>6</sup> Dalam referensi lainnya meliputi lima kriteria diantaranya sbb: tidak cacat, keturunan, terpelihara dari perbuatan tercela, pekerjaan atau mata pencaharian, dan kemerdekaan.<sup>7</sup> Sedangkan,

---

<sup>3</sup> Nazaruddin Yusuf, "Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi *Kafaah* Syarat *Mukhtabarah* dalam Perkawinan," *al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 147-148.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 71-72.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*,..., hlm. 72.

<sup>7</sup> Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafa'ah*) dalam Al-Qur'an dan Hadis"..., hlm. 422.

menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi kriteria *kafa'ah* diantaranya yaitu, kualitas keagamaan, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan, kebangsaan.<sup>8</sup>

Adapun mengenai pengertian dari *kafa'ah* dan urgensinya serta praktiknya dalam kehidupan masyarakat mempunyai beragam pendapat dan implementasi yang berbeda. Oleh karenanya, untuk mendapatkan informasi tentang pengertian *kafa'ah*, urgensi *kafa'ah* dan praktik *kafa'ah* dalam masyarakat, peneliti melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat Dusun Pitu diantaranya kepada pasangan yang sudah menikah, pasangan yang sudah cerai dan warga yang belum menikah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini maka, mengenai pengertian *kafa'ah*, urgensi *kafa'ah* dan praktik *kafa'ah* dalam masyarakat akan diuraikan sebagai berikut, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Rusbani bahwa:

“Menurut saya *kafa'ah* adalah adanya keseimbangan, sama-sama setara istilahnya, baik dalam hal segi agama, nasab, atau yang lainnya, dan bagi saya *kafa'ah* itu penting. Dulu saya ketika mau menikah juga mempertimbangkan *kafa'ah* ini. Kalau ditanya mengapa saya menikah dengan istri saya karena sebetulnya suka aja dengan beliau. Mengenai keseimbangan dalam pernikahan kami, menurut saya sudah seimbang atau setara. Karena, dari segi pemahaman agama misalnya, menurut saya isteri saya juga mempunyai pemahaman agama yang baik, sebab dulu dia juga pernah mondok di pesantren”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif...*, hlm. 72.

<sup>9</sup> Bapak Rusbani selaku suami dari Ibu Sumini, *Wawancara Pribadi*, 05 Desember 2022, jam 19.30 - 19.45 WIB.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Mbak Dian bahwa:

“Sebelumnya saya tidak tahu istilah itu, Mas. Tapi kalau mengenai keseimbangan atau kesetaraan dengan suami itu dinamakan *kafa'ah* maka menurut saya dalam pernikahan kami juga sudah *kafa'ah* dalam hal segi agama, nasab, harta, dan pekerjaan, dan menurut saya *kafa'ah* itu penting, Mas. Karena hal ini juga bisa menyebabkan adanya kecocokan dengan suami atau keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau dulu faktor yang menyebabkan saya menikah dengan suami itu karena suka atau merasa cocok aja, Mas. Mengenai *kafa'ah* tadi seperti yang saya katakan bahwa menurut saya pernikahan kami sudah sepadan atau seimbang dalam segi agama, nasab, harta, dan pekerjaan.”<sup>10</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mbak Binti:

“Menurut saya *kafa'ah* itu kesepadanan dalam arti setara antara suami dan isteri dalam hal agama, harta, nasab, pekerjaan, dan sebagainya. Dan *kafa'ah* bagi saya penting, Mas. Faktor yang membuat saya menikah dengan suami yaitu karena cocok dan merasa nyaman, menurut saya pernikahan kami sudah *kafa'ah*, sebab dalam hal segi agama, harta, nasab, pekerjaan, dan sebagainya sudah setara antara saya dan suami, selain itu beliau juga baik perilakunya yang membuat saya juga merasa nyaman dengan beliau”.<sup>11</sup>

Selain itu, Mas Teguh Hardjanto juga mengatakan hal yang sama:

“Menurut saya *kafa'ah* itu keseimbangan antara calon suami dan isteri, Mas. Bagi saya *kafa'ah* tentu penting. Kalau diantara faktor yang membuat saya menikah dengan isteri karena cocok dan sesuai dengan keinginan saya begitu aja, Mas. Kalau terkait *kafa'ah*, menurut saya sudah *kafa'ah* antara saya dengan isteri saya. Sebab dalam segi agama, nasab, dan harta sudah *kafa'ah*, Mas. Selain itu kami juga sama-sama sarjana, artinya juga *sekufu* dalam segi pendidikan”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mbak Dian selaku isteri dari Mas Sambudi, *Wawancara Pribadi*, 05 Desember 2022, jam 15.45 - 16.00 WIB.

<sup>11</sup> Mbak Binti selaku isteri dari Mas Imam, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 13.00 -13.15 WIB.

<sup>12</sup> Mas Teguh Hardjanto selaku suami dari Mb Marlin, *Wawancara Pribadi*, 07 Desember 2022, jam 19.30 – 19.50 WIB.

Adapun pendapat yang lainnya yaitu tentang praktik *kafa'ah* yang belum sesuai, artinya tidak *kafa'ah* antara calon isteri atau pasangan sebagaimana yang telah diutarakan oleh Mas Prapto bahwa:

“Istilah *kafa'ah* memang belum tahu saya, Mas. Tetapi kalau *kafa'ah* dikatakan sebagai sebuah keseimbangan atau kesepadanan, atau orang Jawa biasa menyebutnya *bibit*, *bebet*, *bobot* maka bagi saya sama seperti pengertian itu, artinya sama-sama sepadan antara calon suami dan isteri. Menurut saya *kafa'ah* penting, Mas. Kalau alasan saya belum menikah karena belum menemukan yang cocok aja. Terkadang juga karena tidak cocok dalam hal perhitungan weton dalam adat Jawa. Selain itu, terkadang juga karena adanya ketidakseimbangan atau istilah *kafa'ah* seperti yang sampean katakan tadi, jadi terkadang calon isteri juga melihat dari segi faktor agama, pekerjaan, harta, usia, dan sebagainya. Memang saya mencarinya yang mau menerima saya apa adanya, Mas. Saya memang sudah bekerja, meskipun belum mempunyai pekerjaan yang tetap, di sisi lain umur saya yang sudah di atas 30 tahun mungkin juga menjadi pertimbangan juga oleh wanita yang sebelumnya pernah berkenalan dengan saya dalam arti yang akan saya ajak untuk menikah”.<sup>13</sup>

Selain itu, Mas Awit juga mengutarakan hal yang hampir sama bahwa:

“Sebetulnya saya sendiri belum tahu apa itu *kafa'ah*, Mas. Saya baru mendengar istilah itu dari sampean tadi. Jadi sama seperti yang sampean katakan bahwa menurut saya *kafa'ah* itu adanya kesetaraan atau keseimbangan antara calon isteri dan suami. Bagi saya *kafa'ah* itu penting. Mengenai alasan kenapa saya belum menikah karena belum menemukan yang cocok, Mas. Selain itu, saya merasa belum menemukan yang *sekufu* dengan saya, dalam arti seimbang dalam segi agama, nasab, harta, pekerjaan, dan usia.”.<sup>14</sup>

Selain itu, ada pendapat yang hampir sama juga yang dikatakan oleh Mbak

Sri Rahayu, beliau berkata:

“Menurut saya *kafa'ah* adalah kesepadanan atau setara dengan suami dalam hal agama, nasab, harta, pekerjaan, dan sebagainya. Kalau ditanya penting atau tidak bagi saya *kafa'ah* penting, Mas. Mengenai alasan kami cerai

---

<sup>13</sup> Mas Prapto selaku salah satu warga yang belum menikah, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 10.00 – 10.20 WIB.

<sup>14</sup> Mas Awit selaku salah satu warga yang belum menikah, *Wawancara Pribadi*, 07 Desember 2022, jam 10.00 – 10.20 WIB.



bahwa dulu suami saya yang mengajak cerai, Mas. Saya tidak tahu alasan pasti dia mengajak saya cerai, memang pada saat itu suami saya sering keluar rumah, terkadang pulang-pulang sudah larut malam. Saya memang curiga waktu itu dengan suami saya, tidak tahu kenapa tanpa alasan yang jelas suami saya dikemudian hari mengajak saya cerai. Kalau mengenai *kafa'ah* tadi menurut saya dalam hal harta, nasab, bebas dari aib sudah setara, Mas. Tetapi, mengenai agama dan harta yang sedikit berbeda, agama ini artinya dalam hal ilmu dan, perilaku atau akhlak. Sebab, yang saya sayangkan adalah mengapa suami saya tidak mau menjaga keutuhan rumah tangga ini. Namun, terlepas dari semua itu karena saya sudah terlanjur menikah dengan beliau maka dulu saya selalu berharap agar suami saya bisa memperbaiki perilakunya.”<sup>15</sup>

Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh Mas Sampun bahwa:

“Saya belum tahu apa itu *kafa'ah*, baru tahu dari penjelasan sampean tadi, Mas. Kalau mengenai keseimbangan atau kesepadanan dalam pernikahan memang saya tahu, cuma saya baru tahu kalau itu ternyata disebut *kafa'ah* dalam agama Islam. Menurut saya *kafa'ah* penting, Mas. Sebetulnya mengenai *kafa'ah* ini, saya dan isteri saya sudah *kafa'ah* dalam segi harta dan pekerjaan. Tetapi, mengenai agama dan nasab memang sedikit berbeda, agama ini artinya adalah mengenai ilmu, dan perilaku atau akhlak yang baik, sedangkan nasab ini artinya berasal dari keluarga yang baik-baik. Saat itu memang saya mendapati isteri saya mempunyai lelaki idaman lain, yang kemudian membuat saya cemburu, seiring berjalannya waktu dan berbagai pertimbangan akhirnya kami memutuskan untuk bercerai, Mas.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mbak Sri Rahayu selaku salah satu pasangan yang sudah bercerai, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 15.40 – 16.00 WIB.

<sup>16</sup> Mas Sampun selaku salah satu pasangan yang sudah bercerai, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2022, jam 18.15 – 18.30 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TEORI *Kafa'ah* DALAM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *Kafa'ah* DALAM PERNIKAHAN DAN URGENSINYA PADA MASYARAKAT DUSUN PITU DESA PITU KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI**

#### **A. Analisis Praktik *Kafa'ah* dalam Pernikahan dan Urgensinya Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai pengertian *kafa'ah*, urgensi *kafa'ah* dan praktik *kafa'ah* dalam masyarakat, maka ditemukan praktik yang berbeda dalam hal penerapan *kafa'ah*. Adapun praktik *kafa'ah* dalam masyarakat Dusun Pitu adalah sebagai berikut:

Adapun mengenai pengertian *kafa'ah* sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Rusbani, Mbak Dian, Mbak Binti, Mas Teguh Hardjanto, Mas Awit, Mbak Sri Rahayu dan yang lainnya bahwa *kafa'ah* adalah adanya keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam segi agama, nasab, harta, pekerjaan, bebas dari aib, dan sebagainya. Selain itu, mengenai urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan juga dijelaskan oleh Mas Teguh Hardjanto, Mbak Binti, Mbak Dian, Bapak Rusbani, Mas Sampun, Mas Prapto, dan yang lainnya bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan itu penting menurut mereka. Karena *kafa'ah* dalam pernikahan dapat menciptakan adanya keserasian, kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun mengenai praktik *kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat Dusun Pitu, bahwa dalam praktiknya masyarakat tersebut sudah menerapkan konsep *kafa'ah* ini dalam pernikahan yang mereka jalani, sebagaimana yang telah

dikatakan oleh Mbak Binti, Mbak Dian, Bapak Teguh Hardjanto, dan Bapak Rusbani bahwa menurut mereka dalam pernikahan yang mereka jalankan sudah *sekufu* dengan suami atau isteri dalam segi agama, nasab, harta, pekerjaan, bebas dari aib, dan sebagainya.

Selain itu, ditemukan pendapat masyarakat mengenai praktik *kafa'ah* yang belum terealisasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Prapto, Mas Awit, Mbak Sri Rahayu dan Mas Sampun, bahwa diantara hal yang menyebabkan tidak adanya *kafa'ah* dalam pernikahan ini ada beberapa faktor diantaranya adalah karena belum adanya *kesekufuan* dalam hal agama, harta, dan nasab. Selain itu, perihal perhitungan weton dalam adat Jawa menurut Mas Prapto juga menjadi salah satu bentuk *kafa'ah*, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Prapto:

...Kalau alasan saya belum menikah karena belum menemukan yang cocok aja. Terkadang juga karena tidak cocok dalam hal perhitungan weton dalam adat Jawa. Selain itu, terkadang juga karena adanya ketidakseimbangan atau istilah *kafa'ah* seperti yang sampean katakan tadi, jadi biasanya calon isteri juga melihat dari segi faktor agama, pekerjaan, harta, usia, dan sebagainya....<sup>1</sup>

Selain itu, Mas Awit juga mengatakan bahwa diantara alasan beliau belum menikah karena belum menemukan pasangan yang *sekufu*, hal ini sebagaimana yang beliau katakan, “...Kalau alasan saya belum menikah karena belum menemukan yang cocok, Mas. Selain itu, saya merasa belum menemukan yang *sekufu* dengan saya, dalam arti seimbang dalam segi agama, nasab, harta, pekerjaan, dan usia.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mas Prapto selaku salah satu warga yang belum menikah, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 10.00 – 10.20 WIB.

<sup>2</sup> Mas Awit selaku salah satu warga yang belum menikah, *Wawancara Pribadi*, 07 Desember 2022, jam 10.00 – 10.20 WIB.

Kemudian Mbak Sri Rahayu juga menjelaskan diantara sebab adanya perceraian yaitu karena tidak adanya *kesekufuan* dalam segi agama dan harta sebagaimana yang telah beliau katakan:

...Mengenai alasan kami cerai bahwa dulu suami saya yang mengajak cerai, Mas. Saya tidak tahu alasan pasti dia mengajak saya cerai, memang pada saat itu suami saya sering keluar rumah, terkadang pulang-pulangnya pun sudah larut malam. Saya memang curiga waktu itu dengan suami saya, tidak tahu kenapa tanpa alasan yang jelas suami saya dikemudian hari mengajak saya cerai. Kalau mengenai *kafa'ah* tadi menurut saya dalam hal harta, nasab, bebas dari aib sudah setara, Mas. Tetapi, mengenai agama dan harta yang sedikit berbeda, agama ini artinya dalam hal ilmu dan, perilaku atau akhlak....<sup>3</sup>

Mas Sampun juga mengatakan bahwa dalam pernikahannya ada *ketidaksekufuan* antara beliau dengan isteri dalam segi agama dan nasab, sebagaimana yang telah beliau jelaskan bahwa "...mengenai agama dan nasab memang sedikit berbeda, agama ini artinya adalah mengenai ilmu, perilaku atau akhlak yang baik, sedangkan nasab ini artinya berasal dari keluarga yang baik-baik...."<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mbak Sri Rahayu selaku salah satu pasangan yang sudah bercerai, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 15.40 – 16.00 WIB.

<sup>4</sup> Mas Sampun selaku salah satu pasangan yang sudah bercerai, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2022, jam 18.15 – 18.30 WIB.

## **B. Analisis Teori *Kafa'ah* Dalam Islam Terhadap Praktik *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Dan Urgensinya Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi**

Keseimbangan dalam perkawinan itu dianggap penting, semata-mata untuk mencegah hal-hal negatif yang menyebabkan rapuhnya kehidupan rumah tangga suami isteri, hal tersebut yang melatarbelakangi dianjurkannya keserasian atau kesepadanan antara suami isteri dalam suatu perkawinan.<sup>5</sup>

Adapun berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh beberapa informasi mengenai pengertian *kafa'ah*, urgensi *kafa'ah* dan praktik *kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat Dusun Pitu. Adapun berdasarkan praktik *kafa'ah* dalam pernikahan di Dusun Pitu ditemukan 4 pasangan yang menikah, 2 pasangan yang sudah cerai, dan 2 warga yang belum menikah memiliki pendapat yang sama bahwa *kafa'ah* adalah adanya keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam segi agama, nasab, harta, pekerjaan, bebas dari aib, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah faktor yang penting untuk dijadikan pertimbangan ketika akan menikah.

Adapun berdasarkan penelitian mengenai praktik *kafa'ah* dalam pernikahan di Dusun Pitu, ditemukan 4 pasangan yang telah menerapkan konsep *kafa'ah* tersebut, dan terdapat 2 pasangan yang bercerai yang tidak menerapkan konsep *kafa'ah* ini dalam segi agama atau kualitas keberagamaan, nasab dan harta. Selain itu, ditemukan 2 warga yang belum menikah yang menjadikan *kafa'ah* sebagai

---

<sup>5</sup> Syukron Mahbub, "Menakar *Kafa'ah*: Praktik Perkawinan Kyai Madura", *al-Ihkam*, Vol. 6, No. 2, Juni 2011, hlm. 233.

faktor yang penting untuk dipertimbangkan sebelum pernikahan. Karena dengan adanya *kafa'ah* tersebut dapat berimplikasi pada tingkat kebertahanan dalam rumah tangga dan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mendapatkan pasangan. Hal ini terbukti dari adanya 2 pasangan yang tidak *sekufu* dalam pernikahannya tersebut mengalami perceraian, kemudian 2 warga yang belum menikah tersebut karena mereka menjadikan faktor *kesekufuan* menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam perkawinan, maka hal ini juga menjadi salah satu sebab mereka belum mendapatkan pasangan.

Sehingga, jika ditinjau dari teori *kafa'ah* dapat dikatakan bahwa faktor *kafa'ah* dalam pernikahan dapat berpengaruh terhadap tingkat kebertahanan dalam rumah tangga dan dapat menjadi faktor yang menyebabkan mendapatkan pasangan. Hal ini dapat dibuktikan juga melalui 4 pasangan yang memperhatikan konsep *kafa'ah* bahwa dalam kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik dan harmonis. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan sebelum menikah. Sebab, dengan adanya *kafa'ah* tersebut akan menyebabkan adanya kecocokan, keserasian, kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal agama, nasab, harta, pekerjaan, bebas dari aib, dan sebagainya. Memahami substansi *kafa'ah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang tenteram dan bahagia. Selain itu, *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dalam perkawinan itu dianggap penting, semata-mata untuk mencegah hal-hal negatif yang menyebabkan rapuhnya kehidupan rumah tangga suami isteri, hal tersebut yang melatarbelakangi dianjurkannya keserasian atau kesepadanan antara suami isteri dalam suatu perkawinan. Adapun berdasarkan praktik *kafa'ah* dalam pernikahan di Dusun Pitu ditemukan 4 pasangan yang menikah, 2 pasangan yang sudah cerai, dan 2 warga yang belum menikah memiliki pendapat yang sama bahwa *kafa'ah* adalah adanya keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam segi agama, nasab, harta, pekerjaan, bebas dari aib, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah faktor yang penting untuk dijadikan pertimbangan ketika akan menikah.

Adapun berdasarkan penelitian mengenai praktik *kafa'ah* dalam pernikahan di Dusun Pitu, ditemukan 4 pasangan yang telah menerapkan konsep *kafa'ah* tersebut, dan terdapat 2 pasangan yang bercerai yang tidak menerapkan konsep *kafa'ah* ini dalam segi agama atau kualitas keberagamaan, nasab dan harta. Selain itu, ditemukan 2 warga yang belum menikah yang menjadikan *kafa'ah* sebagai faktor yang penting untuk dipertimbangkan sebelum pernikahan. Karena dengan adanya *kafa'ah* tersebut dapat berimplikasi pada tingkat kebertahanan dalam rumah tangga dan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mendapatkan pasangan.

Hal ini terbukti dari adanya 2 pasangan yang tidak *sekufu* dalam pernikahannya tersebut mengalami perceraian, kemudian 2 warga yang belum menikah tersebut karena mereka menjadikan faktor *kesekufuan* menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan sebelum pernikahan, maka hal ini juga menjadi salah satu sebab mereka belum mendapatkan pasangan.

Sehingga, jika ditinjau dari teori *kafa'ah* dapat dikatakan bahwa faktor *kafa'ah* dalam pernikahan dapat berpengaruh terhadap tingkat kebertahanan dalam rumah tangga dan dapat menjadi faktor yang menyebabkan mendapatkan pasangan. Hal ini dapat dibuktikan juga melalui 4 pasangan yang memperhatikan konsep *kafa'ah* bahwa dalam kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik dan harmonis. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan sebelum menikah. Sebab, dengan adanya *kafa'ah* tersebut akan menyebabkan adanya kecocokan, keserasian, kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal agama, nasab, harta, pekerjaan, bebas dari aib, dan sebagainya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti mempunyai beberapa saran diantaranya bagi masyarakat yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk dapat memperdalam ilmu agama. Sebab, *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum menikah agar calon pasangan dapat menemukan keserasian dan kesepadanan, yang dari hal ini dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Pemahaman tentang pentingnya



keluarga sakinah perlu ditanamkan kepada masyarakat luas, hal ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan pengajian agama atau oleh pihak-pihak terkait dan yang berwenang. Sehingga, konsep *kafa'ah* ini dapat dipahami sebagai tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, Cetakan IV, Volume 8, 2011.

### **Buku**

Al-Jaziry, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H/1999 M).

Al-Manzur, Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari, *Lisan al-Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriya, tt).

Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1988.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2019.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakhahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumni, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Buku 2: Mualamat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Ngalimun dan Rifqoh, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: K-Media, 2017.
- Nur, Syamsiah, dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Mesir: Darul Hadits, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidinn Muhayan, Jakarta Pusat: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Utsman, Muhammad Ra'fat, *Fikih Khitbah dan Nikah*, Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Zahroh, Muhammad Abu, *'Aqd Az-Zawaj wa Atsaruhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957.
- Zarkasih, Ahmad, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

## **Jurnal**

- Al-Anshori, Huzaimah, dkk, "Persepsi Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok, Kec. Mojo, Kab. Kediri ditinjau dari Hukum Islam" *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020.

- Bakar, Abu, "Kafaah sebagai Pertimbangan dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 2, t.t.
- Bashori, Hasan dan Cipto Sembodo, "Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i tentang Kufu dalam Nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ulumuddin*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2018.
- Fauzi, Ahmad, Rahman, dan Kemas Muhammad Gemilang, "Rahasia *Ilahiyah* Keutamaan *Kafaah* (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqh Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah", *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, April 2022.
- Ibrahimy, Ahmad Azaim, Nawawi, dan Muh. Nashirudin, "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal", *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 5, Nomor 2, 2020.
- Kaha, Humaidi, "Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah", *Hikmatina*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Karimullah, Suud Sarim, dan Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan", *Jurnal Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2022.
- Mahbub, Ach. dan Muh. Fathoni Hasyim, "Menyoal Landasan Hukum Konsep Kafaah: Pembacaan Ulang Atas Ayat-Ayat *Kafaah* Perspektif Wahbah al-Zuhailiy", *Jurnal Putih: Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Mahbub, Syukron, "Menakar Kafa'ah: Praktik Perkawinan Kyai Madura", *al-Ihkam*, Vol. 6, No. 2, Juni 2011.
- Musththofa, R. Zainul dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa'ah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Praktik *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XV, No. 1, Maret 2020.
- Muhtarom, Ali, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih: Kritik dan Reinterpretasi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, Desember 2018.
- Muzakki, Ahmad, dan Himami Hafshawati, "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Nur, Iffatin, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafa'ah*) dalam Al-Qur'an dan Hadis", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012.

- Royani, Ahmad, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1 April 2013.
- Sari, Suci Laria dan Ika Zenita Ratnaningsih, “Hubungan antara Kontrol Diri dengan Intensi Cyberloafing pada Pegawai Dinas X Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Empati*, Oktober 2018, Vol 7, No. 4.
- Sayuti, Najmah, “*Al-Kafa’ah* Fi Al-Nikah”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No. 2, Tahun 2015.
- Taufik, Ootong Husni, “*Kafa’ah* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, t.np., Vol. 5, No. 2 – September 2017.
- Yudowibowo, Syafrudin, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Yustisia*, Vol. 1, No. 2 Mei – Agustus 2012.
- Yusuf, Nazaruddin, “Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi *Kafaah* Syarat *Mukhtabarah* dalam Perkawinan,” *al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Zabidi, Haya dan Rifky Noor, “Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Asy-Syatibi terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non-Sayyid”, *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 1, Jan-Juli, 2020.

### **Skripsi**

- Irsyad, Muhammad, “Pandangan Ulama NU tentang Konsep *Kafa’ah* dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.
- Rahman, Arif, “Implikasi Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2018.
- Rusdiani, “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Aswirda, Rona Oktariza, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Kafa’ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## **Wawancara**

Mbak Dian selaku isteri dari Mas Sambudi, *Wawancara Pribadi*, 05 Desember 2022, jam 15.45 – 16.00 WIB.

Bapak Rusbani selaku suami dari Ibu Sumini, *Wawancara Pribadi*, 05 Desember 2022, jam 19.30 – 19.45 WIB.

Mas Prapto selaku salah satu warga yang belum menikah, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 10.00 – 10.20 WIB.

Mbak Binti selaku isteri dari Mas Imam, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 13.00 – 13.15 WIB.

Mbak Sri Rahayu selaku salah satu pasangan yang sudah bercerai, *Wawancara Pribadi*, 06 Desember 2022, jam 15.40 – 16.00 WIB.

Mas Awit selaku salah satu warga yang belum menikah, *Wawancara Pribadi*, 07 Desember 2022, jam 10.00 – 10.20 WIB.

Mas Teguh Hardjanto selaku suami dari Mb Marlin, *Wawancara Pribadi*, 07 Desember 2022, jam 19.30 – 19.50 WIB.

Mas Sampun selaku salah satu pasangan yang sudah bercerai, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2022, jam 18.15 – 18.30 WIB.

*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA****A. Pasangan yang sudah menikah**

1. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?
2. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?
3. Bagaimana Anda bisa menikah dengan suami atau isteri Anda? Apakah pernikahan Anda dengan suami atau isteri Anda ini sudah *kafa'ah*?

**B. Warga yang belum menikah**

1. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?
2. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?
3. Apakah alasan Anda belum menikah? Apakah karena sebelumnya tidak adanya *kafa'ah* dengan calon isteri atau suami Anda?

**C. Pasangan yang sudah bercerai**

1. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?
2. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?
3. Apakah sebab Anda bisa cerai dengan suami atau isteri Anda? Apakah karena sebelumnya tidak adanya *kafa'ah* dengan suami atau isteri Anda?

*Lampiran 2***TRANSKIP WAWANCARA****1. Pasangan yang sudah menikah**

Informan 1 : Bapak Rusbani  
Tempat : Rumah Bapak Rusbani  
Hari/Tgl : Senin, 05 Desember 2022  
Pukul : 19.30 – 19.45 WIB

**Pertanyaan:**

- a. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?

“Menurut saya *kafa'ah* itu seimbang, sama-sama setara istilahnya, baik dalam segi agama, nasab, harta, pekerjaan dan yang lainnya, Mas”.

- b. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?

“Bagi saya penting, Mas, dulu saya ketika mau menikah juga mempertimbangkan *kafa'ah* ini”.

- c. Bagaimana Anda bisa menikah dengan isteri Anda? Apakah pernikahan Anda dengan isteri Anda ini sudah *kafa'ah*?

“Sebetulnya memang karena suka aja dengan beliau, Mas. Mengenai keseimbangan dalam pernikahan dengan isteri menurut saya sudah seimbang atau setara. Karena, dari segi pemahaman agama misalnya, menurut saya isteri saya juga mempunyai pemahaman agama yang baik, sebab dulu dia juga pernah mondok di pesantren”.



Informan 2 : Mbak Dian  
Tempat : Rumah Mbak Dian  
Hari/Tgl : Senin, 05 Desember 2022  
Pukul : 15.45 – 16.00 WIB

a. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?

“Sebelumnya saya tidak tahu istilah itu, Mas. Tapi kalau mengenai keseimbangan atau kesetaraan dengan suami itu dinamakan *kafa'ah* maka menurut saya dalam pernikahan kami juga sudah *kafa'ah* dalam segi agama, nasab, harta, dan pekerjaan”.

b. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?

“Penting bagi saya, Mas. Karena hal ini juga bisa menyebabkan adanya kecocokan dengan suami dan keharmonisan dalam rumah tangga”.

c. Bagaimana Anda bisa menikah dengan suami Anda? Apakah pernikahan Anda dengan suami Anda ini sudah *kafa'ah*?

“Sebelumnya karena memang suka dengan calon suami atau merasa cocok, Mas. Mengenai *kafa'ah* tadi seperti yang saya katakan bahwa menurut saya pernikahan kami sudah sepadan atau seimbang dalam hal agama, nasab, harta, dan pekerjaan.”

Informan 3 : Mbak Binti  
Tempat : Rumah Mbak Binti  
Hari/Tgl : Selasa, 06 Desember 2022  
Pukul : 13.00 – 13.15 WIB

a. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?

“Menurut saya *kafa'ah* itu kesepadanan dalam arti setara antara suami dengan isteri dalam hal agama, harta, nasab, pekerjaan, dan sebagainya”.

b. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?

“Bagi saya penting, Mas”.

c. Bagaimana Anda bisa menikah dengan suami Anda? Apakah pernikahan Anda dengan suami Anda ini sudah *kafa'ah*?

“Karena cocok dan merasa nyaman, menurut saya sudah *kafa'ah* sebab dalam segi agama, harta, nasab, pekerjaan, dan sebagainya sudah setara dengan saya, selain itu beliau juga baik perilakunya yang membuat saya juga merasa nyaman dengan beliau”.

Informan 4 : Mas Teguh Hardjanto

Tempat : Rumah Mas Teguh Hardjanto

Hari/Tgl : Rabu, 07 Desember 2022

Pukul : 19.30 – 19.50 WIB

a. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?

“Menurut saya *kafa'ah* itu keseimbangan antara calon suami dan isteri, Mas.”

b. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?

“Bagi saya tentu penting”.

c. Bagaimana Anda bisa menikah dengan isteri Anda? Apakah pernikahan Anda dengan isteri Anda ini sudah *kafa'ah*?

“Karena cocok dan sesuai dengan keinginan begitu, Mas. Kalau terkait *kafa'ah*, menurut saya sudah *kafa'ah* antara saya dengan isteri saya, sebab dalam segi

agama, nasab, dan harta sudah *kafa'ah*, Mas. Selain itu kami juga sama-sama sarjana, artinya juga *sekufu* dalam segi pendidikan”.

## 2. Warga yang belum menikah

Informan 4 : Mas Prapto  
 Tempat : Rumah Mas Prapto  
 Hari/Tgl : Selasa, 06 Desember 2022  
 Pukul : 10.00 – 10.20 WIB

### Pertanyaan:

a. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?

“Istilah *kafa'ah* memang belum tau saya, Mas. Tapi kalau *kafa'ah* dikatakan sebagai sebuah keseimbangan atau kesepadanan, atau orang Jawa biasa menyebutnya *bibit*, *bebet*, *bobot* maka bagi saya sama seperti pengertian itu, artinya sama-sama sepadan antara calon suami atau isteri.”

b. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?

“Menurut saya penting, Mas.”

c. Apakah alasan Anda belum menikah? Apakah karena sebelumnya tidak adanya *kafa'ah* dengan calon isteri?

“Belum menemukan yang cocok, Mas. Terkadang juga karena dari segi tidak cocok dalam hal perhitungan weton dalam adat Jawa. Selain itu, terkadang juga karena adanya ketidakseimbangan atau istilah *kafa'ah* seperti yang sampean katakan tadi, jadi terkadang calon isteri juga melihat dari segi faktor agama, pekerjaan, harta, usia, dan sebagainya. Memang saya mencarinya yang mau menerima saya apa adanya, Mas. Saya memang sudah bekerja, meskipun belum mempunyai pekerjaan yang tetap, di sisi lain umur saya yang sudah diatas 30

tahun mungkin juga menjadi pertimbangan juga oleh wanita yang sebelumnya pernah berkenalan dengan saya dalam artian yang akan saya ajak untuk menikah”.

Informan 6 : Mas Awit  
Tempat : Rumah Mas Awit  
Hari/Tgl : Rabu, 07 Desember 2022  
Pukul : 10.00 – 10.20 WIB

a. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?

“Sebetulnya saya sendiri belum tahu apa itu *kafa'ah*, Mas. Saya baru mendengar istilah itu dari sampean tadi. Jadi sama seperti yang sampean katakan bahwa menurut saya *kafa'ah* itu adanya kesetaraan atau keseimbangan antara calon isteri dan suami”.

b. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan itu menurut Anda penting?

“Bagi saya penting itu, Mas”.

c. Apakah alasan Anda belum menikah? Apakah karena sebelumnya tidak adanya *kafa'ah* dengan calon isteri?

“Karena belum menemukan yang cocok, Mas. Selain itu, saya merasa belum menemukan yang *sekufu* dengan saya, dalam arti misal seimbang dalam segi agama, nasab, harta, pekerjaan, dan usia.”.

### 3. Pasangan yang sudah bercerai

Informan 7 : Mbak Sri Rahayu  
Tempat : Rumah Mb Sri Rahayu  
Hari/Tgl : Selasa, 06 Desember 2022  
Pukul : 15.40 – 16.00 WIB

#### **Pertanyaan:**

- a. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?

“Menurut saya *kafa'ah* adalah kesepadanan atau setara antara isteri dan suami dalam hal agama, nasab, harta, pekerjaan, dan sebagainya”.

- b. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?

“Kalau ditanya penting atau tidak bagi saya penting, Mas.”

- c. Apakah sebab Anda bisa cerai dengan suami Anda? Apakah karena sebelumnya tidak adanya *kafa'ah* dengan suami Anda?

“Dulu suami saya yang mengajak cerai, Mas. Saya tidak tahu alasan pasti dia mengajak saya cerai, memang pada saat itu suami saya sering keluar rumah, terkadang pulang-pulangnya pun sudah larut malam. Saya memang curiga waktu itu terhadap suami saya, tidak tahu kenapa tanpa alasan yang jelas suami saya dikemudian hari mengajak saya cerai. Kalau mengenai *kafa'ah* tadi menurut saya dalam hal nasab, bebas dari aib sudah setara, Mas. Tetapi, mengenai agama dan harta yang sedikit berbeda, agama ini artinya dalam hal ilmu, perilaku atau akhlak. Sebab, yang saya sayangkan adalah mengapa suami saya tidak mau menjaga keutuhan rumah tangga ini. Namun, terlepas dari semua itu karena saya sudah terlanjur menikah dengan beliau maka saya dulu selalu berharap agar suami saya bisa memperbaiki perilakunya.”

Informan 8 : Mas Sampun  
Tempat : Rumah Mas Sampun  
Hari/Tgl : Jumat, 09 Desember 2022  
Pukul : 18.15 – 18.30 WIB

a. Bagaimana pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda?

“Saya belum tahu apa itu *kafa'ah*, baru tahu dari penjelasan sampean tadi, Mas. Kalau mengenai keseimbangan atau kesepadanan dalam pernikahan memang saya tahu, cuma saya baru tahu kalau itu ternyata disebut *kafa'ah* dalam agama Islam”.

b. Apakah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Anda itu penting?

“Menurut saya penting, Mas”.

c. Apakah sebab Anda bisa cerai dengan isteri Anda? Apakah karena sebelumnya tidak adanya *kafa'ah* dengan isteri Anda?

“Sebetulnya mengenai *kafa'ah* ini, saya dan isteri saya sudah *kafa'ah* dalam segi harta dan pekerjaan. Tetapi, mengenai agama dan nasab memang sedikit berbeda, agama ini artinya adalah mengenai perilaku atau akhlak yang baik, sedangkan nasab ini artinya berasal dari keluarga yang baik-baik. Saat itu memang saya mendapati isteri saya mempunyai lelaki idaman lain, yang kemudian membuat saya cemburu, dan akhirnya kami memutuskan untuk bercerai.”

*Lampiran 3*

**DOKUMENTASI**

Gambar 1  
Foto Bersama Mb Dian



Gambar 2  
Foto Bersama Mas Teguh Hardjanto



Gambar 3  
Foto Bersama Bapak Rusbani



Gambar 4  
Foto Bersama Mas Sampun





Lampiran 4

Lampiran 4

Jadwal Penelitian

No	Bulan Minggu	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober							
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Penyusunan proposal																												
2	Konsultasi																												
3	Revisi proposal																												
4	Pengumpulan data																												
5	Analisis data																												
6	Penulisan akhir naskah skripsi																												
7	Pendaftaran munacasyah																												
8	Munacasyah																												
9	Revisi skripsi																												

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Puguh Fitri Setyo Widodo
2. NIM : 18.21.2.1.132
3. Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 19 Januari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Jln. Raya Ngawi-Pitu, Dsn. Pitu, RT: 04, RW: 01,  
Ds. Pitu, Kec. Pitu, Kab. Ngawi, Jawa Timur
6. Nama Ayah : Suraji
7. Nama Ibu : Sri Mulyani
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Pitu 1 Lulus Tahun 2011.
  - b. SMP Negeri 4 Ngawi Lulus Tahun 2014.
  - c. SMA Negeri 1 Kedunggalar Ngawi Lulus Tahun 2017.
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 Oktober 2022  
Penulis



Puguh Fitri Setyo Widodo  
NIM: 18.21.2.1.132